



AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

DI DESA UMBULSARI, KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar S1 Ekonomi

Pada Program Studi Akuntansi

Diajukan Oleh :

DEVI ARDIANI

NIM : 17.10332

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA JEMBER

2021

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

DI DESA UMBULSARI, KABUPATEN JEMBER

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada :

Hari/Tanggal . : Senin, 12 April 2021

Jam : 12.00 WIB

Tempat : Ruang A.22 STIE Mandala Jember

Disetujui Oleh Tim Penguji Skripsi :

Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P

Ketua Penguji

Nanda Widaninggar, S.E., M.Ak., Ak., CA., CIQaR

Sekretaris Penguji

Dr. Dedy Wijaya Kusuma, S.T., M.Pd

Anggota Penguji

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi



Nurshadma Kartika Sari, S.E., M.M.
NIDN. 0714088901

Ketua STIE Mandala Jember



Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P
NIDN. 0702106701

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA JEMBER

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA


DI DESA UMBULSARI, KABUPATEN JEMBER

Nama : Devi Ardiani
Nim : 17.10332
Program Studi : Akuntansi
Minat Studi : Akuntansi Sektor Publik

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING UTAMA

DOSEN PEMBIMBING ASISTEN



Dr. Dedy Wijaya Kusuma, S.T., M.Pd

Nanda Widaninggar, S.E., M.Ak., Ak., CA., CIQaR

NIDN. 0721127404

NIDN. 0721038201

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi



Nurshadrina Kartika Sari, S.E., M.M

NIDN. 0714088901

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devi Ardiani

NIM : 17.10332

Program Studi : Akuntansi

Minat Studi : Akuntansi Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Umbulsari, Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar maka saya siap menanggung resiko dibatalkannya skripsi yang telah saya buat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, 12 April 2021

Yang membuat pernyataan



Devi Ardiani

MOTTO

“Mudah untuk menghindari tanggung jawab kita, tetapi kita tidak bisa menghindari konsekuensi dari menghindari tanggung jawab kita.”

Josiah Charles Stamp

“Sukses tampaknya terkait dengan tindakan. Orang sukses terus bergerak. Mereka membuat kesalahan, tetapi mereka tidak berhenti.”

Conrad Hilton

Never Give Up

Jalani, Nikmati, Syukuri

Devi Ardiani

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menjadikan saya sebagai pribadi yang berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan yang saya peroleh menjadi langkah awal untuk menggapai cita-cita saya. Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk:

1. Orang tua saya, terimakasih atas dukungan serta limpahan doa yang tak berkesudahan, serta semua hal terbaik yang telah dilakukan.
2. Kakak saya yang selalu memberi dukungan dan doa tanpa henti.
3. Ibu Ka. Prodi Akuntansi, Dosen Pembimbing yang sudah memberikan motivasi, inspirasi, ilmu yang bermanfaat serta sabar membimbing saya.
4. Untuk semua pihak yang mendukung keberhasilan skripsi saya, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
5. Teman-teman Prodi Akuntansi Angkatan 2017, yang telah memberikan memori yang indah selama 4 tahun ini menjadi berarti.

Bagi semua pihak yang saya sebutkan, terimakasih atas semuanya. Semoga Tuhan senantiasa membalas semua kebaikan kalian sehingga menjadi berkah. Saya menyadari bahwa hasil karya skripsi ini jauh dari kata sempurna, tetapi saya berharap isi dari skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai ilmu pengetahuan bagi para pembaca.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Ekonomi pada minat studi Akuntansi Sektor Publik dalam program studi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember. Penulisan menyadari penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa pihak yang mendukung baik secara moril maupun materil. Maka, penulis menyampaikan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P selaku Ketua STIE Mandala Jember.
2. Ibu Nurshadrina Kartika Sari, S.E., M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi STIE Mandala Jember.
3. Bapak Dr. Dedy Wijaya Kusuma, S.T., M.Pd yang selalu mengingatkan dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Nanda Widaninggar, S.E., M.Ak., Ak., CA yang selalu sabar memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika juga seluruh karyawan STIE Mandala Jember.
6. Pemerintah Desa Umbulsari yang telah memberikan sumber informasi dan inspirasi dalam penelitian skripsi ini.
7. Seluruh informan dalam penelitian ini yang telah membantu memberikan informasi dalam penelitian skripsi ini.

8. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan limpahan doa, sehingga saya dapat menyelesaikan studi S1 ini dengan baik.
9. Kakak saya Feri Ardeni yang selalu memberikan dukungan dan doa, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu.
10. Lelaki yang selalu mendampingi saya Rafi Zaelani yang telah memberikan pengaruh positif, motivasi dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman prodi akuntansi angkatan 2017, yang telah memberikan memori yang indah selama di bangku perkuliahan.
12. Terimakasih untuk saudara tak sekandung yang ada di UA KSPM, UKM UKIM, UA Formasi, yang telah menjadi keluarga baru yang sudah memberikan kenangan yang indah serta ilmu berorganisasi.
13. Teman seperjuangan mulai dari SMK sampai kuliah sekaligus teman KKN yaitu Dila dan Amir yang sudah berjuang bersama dari tahap pendaftaran sampai selesai studi.
14. Semua pihak yang mendukung keberhasilan skripsi saya, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember, 12 April 2021

Penulis

Devi Ardiani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Penelitian Terdahulu	8
1.6 Tinjauan Pustaka	12
1.7 Batasan Masalah.....	18

BAB II. METODE PENELITIAN.....	19
2.1 Pendekatan dan Strategi Penelitian	19
2.2 Teknik Pengambilan Sampel.....	19
2.3 Metode Pengambilan Data	19
2.4 Tahapan Penelitian	21
2.5 Pendekatan dalam Analisis Data	22
2.6 Keabsahan Penelitian	24
BAB III. HASIL PENELITIAN	26
3.1 Orientasi Kancan Penelitian	26
3.2 Pelaksanaan Penelitian	34
3.3 Temuan Penelitian.....	35
BAB IV. PEMBAHASAN.....	40
4.1 Perencanaan Pengelolaan DD	40
4.2 Pelaksanaan Pengelolaan DD.....	44
4.3 Pertanggungjawaban Pengelolaan DD.....	47
4.4 Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Dana Desa (DD)	51
BAB V. PENUTUP.....	53
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Implikasi.....	54
5.3 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR TABEL

3.1 Data Laporan Kependudukan.....	29
3.2 Data Laporan Mata Pencarian Penduduk	30
3.8 Data Informan Penelitian	34

DAFTAR GAMBAR

2.1 Komponen-Komponen Analisis Data	23
3.1 Peta Desa Umbulsari.....	26
3.2 Jaringan Listrik Desa Umbulsari.....	31
3.3 Jalan Desa Umbulsari.....	31
3.4 Sarana Jaringan Telekomunikasi	32
3.5 Sarana Peribadahan	32
3.6 Sarana Kesehatan	33
3.7 Sarana Pendidikan.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara.....	58
Lampiran 2. Laporan Pertanggungjawaban DD Tahun Anggaran 2020	93
Lampiran 3. Bukti Transparansi DD Tahun Anggaran 2020.....	97
Lampiran 4. Bukti Pelaksanaan Musyawarah Desa.....	98
Lampiran 5. Bukti Pengelolaan DD di Desa Umbulsari.....	99

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA UMBULSARI,
KABUPATEN JEMBER

Oleh :

DEVI ARDIANI

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan guna memaparkan maupun mengkaji Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dari tahapan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Penelitian ini memakai metode kualitatif yang bersifat eksploratif melalui pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan wawancara yang dilaksanakan secara mendalam kepada setiap informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan Dana Desa di Desa Umbulsari sudah melaksanakan penerapan prinsip partisipasi dan transparansi. Untuk tahap pelaksanaan dana desa sudah melaksanakan penerapan prinsip partisipasi, transparansi serta akuntabilitas. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban dana desa sudah melaksanakan penerapan prinsip akuntabilitas.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Dana Desa, Partisipasi, Transparansi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada sistem pemerintahan, negara mempunyai peran strategis sebagai elemen kesatuan Republik Indonesia, terutama pemerintah desa dari pemerintah daerah terutama Kabupaten/Kota untuk melaksanakan proses pembangunan. Semuanya dilaksanakan sebagai langkah pemerintah pusat untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah desa adalah strata pemerintahan paling bawah yang berkaitan secara langsung terhadap masyarakat. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pemerintah desa adalah perihal yang benar-benar penting serta diperlukan. Berhubungan terhadap hal itu, diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) No 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “Desa ialah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, berikutnya disebut Desa, ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang guna mengatur maupun mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berlandaskan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati pada sistem pemerintahan NKRI.”

Guna mewujudkan desa yang maju, mandiri serta demokratis, memerlukan anggaran untuk pembangunan maupun pemberdayaan warga pada sebuah desa. Anggaran itu dilakukan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Pasal 1 angka 8 menyatakan “Dana Desa ialah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang diperuntukkan untuk desa,

ditransfer lewat APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota guna membiayai pelaksanaan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat”. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah dengan dialokasikannya Dana Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah. Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa, diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (3) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten/Kota. Melihat dari segi kegunaan Dana Desa yang dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat serta pembangunan, sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat dengan prinsip hemat dan terarah. Dengan bergulirnya dana-dana tersebut harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Namun memang ini semua masih dalam angan-angan. Untuk persoalan Dana Desa (DD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya proses transformasi yang mengarah terhadap pemberdayaan desa harus terus dilaksanakan dan didorong oleh semua elemen untuk menuju Otonomi Desa.

Daerah atau Desa pada saat menjalankan hak, kewenangan maupun kewajibannya untuk melakukan pengelolaan terhadap kemampuan maupun potensi yang dipunya dituntut untuk dilakukan secara transparan, partisipatif serta mempunyai akuntabilitas yang tinggi. Selain itu akuntabilitas adalah upaya

negara dalam perihal ini yakni pemerintah dalam menciptakan pelaksanaan pemerintahan ke arah yang semakin baik melalui berdasarkan *good governance*.

Good governance (Retno Murni Sari, 2015) ialah pelaksanaan pemerintahan negara yang kuat maupun bertanggung jawab dan efisien serta efektif dengan tetap menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif diantara domain negara, sektor swasta serta masyarakat. Akuntabilitas diharapkan bisa memperbaiki kualitas maupun kinerja dari instansi pemerintahan supaya menjadi pemerintahan yang transparan serta mempunyai orientasi kepada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas dilandaskan kepada sejumlah individu ataupun kelompok jabatan pada setiap klasifikasi jabatan bertanggung jawab kepada kegiatan yang dilaksanakannya. Akuntabilitas pada pemerintahan desa dapat mengikutsertakan kemampuan pemerintah desa guna mempertanggungjawabkan kegiatan yang diselenggarakan yang berkaitan terhadap permasalahan pembangunan maupun Pemerintahan Desa.

Pertanggungjawaban yang dimaksud berkaitan terhadap permasalahan finansial yang ada pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan Dana Desa selaku salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas dapat berperan lebih luas lagi, bukan cuma hanya ketaatan terhadap aturan perundangan yang berlaku. Namun fungsi akuntabilitas selalu memperhatikan pemakaian sumber daya dengan cara bijaksana, efisien, efektif serta ekonomis. Pelaksanaan pemerintahan ataupun pelaksanaan perusahaan wajib menitikberatkan tujuan utama dari akuntabilitas, supaya tiap pengelola bisa menyampaikan akuntabilitas keuangan melalui pembuatan laporan keuangan. Pada umumnya, fenomena yang terjadi di desa, banyak sekali lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang digunakan

sebagai akses masyarakat masih tidak diperbaiki oleh pemerintah desa setempat. DD yang semestinya disalurkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak dipergunakan sesuai atas peraturan yang ada.

Maka sebab itu, perlu dilaksanakan pengembangan wilayah desa dengan mengimplementasikan DD terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemilihan objek penelitian ini dilaksanakan di Desa Umbulsari Kabupaten Jember dilandaskan kepada fenomena yang terjadi di Desa tersebut. Di Desa Umbulsari dalam pengelolaan DD yang diimplementasikan dalam bentuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dari tahun 2019-2020 terjadi peningkatan dengan baik dibandingkan dengan Desa sekitar. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya transparansi anggaran pembangunan yang selalu dipublikasikan secara sederhana yaitu melalui *banner* yang terletak di depan kantor Desa Umbulsari, sedangkan di desa sekitar dalam satu Kecamatan tidak melakukan publikasi transparansi pembangunan, karena di desa tersebut belum ada pertanggungjawaban yang dapat diaudit oleh pihak berwenang. Sehingga hal tersebut dapat menjadi *pilot project* implementasi dari akuntabilitas bagi desa lainnya.

Maka sebab itu, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian terkait Sistem Akuntabilitas Pengelolaan DD di Desa Umbulsari dengan menitikberatkan kepada implementasi prinsip akuntabilitas yang dilaksanakan dari tim pelaksana yang dibentuk tiap-tiap desa, karena peneliti juga ingin mengetahui apakah hal tersebut dapat menjamin akuntabilitas pengelolaan DD. Akuntabilitas dipakai selaku media yang bisa membuktikan serta menerangkan sejumlah rencana strategis maupun tujuan yang sudah dilakukan perencanaan serta dilakukan penetapan oleh

organisasi pemerintahan bisa berjalan sesuai atas tujuan awal dengan efisien serta efektif. Akuntabilitas pada sistem pengelolaan dana pemerintahan desa ditujukan pula selaku upaya guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip akuntabilitas menetapkan bahwa tiap kegiatan maupun hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan itu haruslah bisa dipertanggungjawabkan terhadap rakyat ataupun masyarakat selaku pemegang kedaulatan paling tinggi negara yang sesuai terhadap ketetapan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) diawali dari tahapan perencanaan, penyelenggaraan seluruh kegiatan serta sesudah kegiatan pengelolaan DD diharapkan bisa dipertanggungjawabkan. Beberapa prinsip akuntabilitas dalam instansi pemerintahan haruslah terdapat komitmen pimpinan serta semua staf guna menjalankan pengelolaan penyelenggaraan supaya transparan, partisipatif dan akuntabel, harus merupakan sistem yang memberikan jaminan terhadap pemakaian sumber daya secara konsisten terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku, harus memperlihatkan tingkat pencapaian tujuan serta sasaran yang sudah dilakukan penetapan, sebagai perubahan manajemen instansi pemerintahan dengan wujud penyusunan laporan yang akuntabel. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengamati terkait Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penelitian dari Astri Juainita Makalalag, Grace B Nangoi dan Herman Karamoy (2017), dalam penelitian tersebut memperlihatkan bahwasannya akuntabilitas pengelolaan DD di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu sudah dijalankan berlandaskan atas prinsip transparan, partisipatif serta akuntabel. Pada pelaporan maupun pertanggungjawaban telah dijalankan sesuai terhadap mekanisme berlandaskan atas ketetapan meskipun

masih ada kelalaian dari aparat desa serta pengelola teknis kegiatan. Sedangkan pada penelitian Boedijono, Galih Wicaksono, Yeni Puspita, Sandhika Cipta Bidhari, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum dan Venantya Asmandani (2019), hasil yang diperoleh dari penelitiannya yakni secara umum desa yang ada di Kabupaten Bondowoso sudah melaksanakan keuangan desa dengan baik, akan tetapi dalam perihal tertentu masih belum tertib dalam hal administrasi, sehingga terkadang mengalami keterlambatan untuk pencairan keuangan desa guna periode berikutnya.

Dalam penelitian Nurul Hidayah, Iin Wijayanti (2017), Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa tahapan perencanaan Dana Desa dalam pemerintahan Desa Wonodadi sudah mengimplementasikan prinsip partisipasi. Pada tahapan pelaksanaan Dana Desa, pemerintahan Desa Wonodadi belum menjalankan prinsip transparansi dikarenakan pemerintahan desa belum bersedia memberi informasi ataupun data terkait keuangan Desa. Hasil dari penelitian sebelumnya yang sudah dijabarkan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan jenis penelitian kualitatif dengan studi kasus.

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber dari latar belakang yang sudah disampaikan, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Sistem Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa di Desa Umbulsari?
2. Bagaimana Sistem Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa di Desa Umbulsari?

3. Bagaimana Sistem Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Umbulsari?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas rumusan permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini yakni untuk:

1. Mendeskripsikan dan Mengkaji Sistem Perencanaan Dana Desa di Desa Umbulsari.
2. Mendeskripsikan dan Mengkaji Sistem Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa di Desa Umbulsari.
3. Mendeskripsikan dan Mengkaji Sistem Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Umbulsari.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan wawasan untuk kemajuan akademisi serta bisa menjadi sumber referensi ataupun literatur untuk penelitian berikutnya.

2. Bagi instansi yang bersangkutan

Untuk masukan terhadap Pemerintah Kabupaten Jember, terutama Desa Umbulsari untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

3. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambahkan pengetahuan peneliti terkait akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa belum pernah dilakukan di Desa Umbulsari. Guna mengetahui sub kajian yang telah atau belum dilakukan penelitian dalam penelitian terdahulu, maka perlu terdapatnya upaya perbandingan, apakah ada sejumlah unsur persamaan atau perbedaan terhadap penelitian ini. Diantara hasil penelitian sebelumnya yang berdasarkan pendapat peneliti ada kemiripan yakni seperti di bawah ini.

1. Astri Juainita Makalalag, Grace B Nangoi dan Herman Karamoy (2017), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu sudah dijalankan berlandaskan atas prinsip transparan, partisipatif serta akuntabel. Pada pelaporan maupun pertanggungjawaban telah dijalankan sesuai atas mekanisme berlandaskan ketetapan meskipun masih ada kelalaian dari aparat desa maupun pengelola teknis kegiatan.
2. Boedijono, Galih Wicaksono, Yeni Puspita, Sandhika Cipta Bidhari, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, dan Venantya Asmandani (2019), hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni secara umum desa yang ada di Kabupaten Bondowoso sudah melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan baik, akan tetapi dalam perihal tertentu masih belum tertib perihal administrasi, sehingga terkadang terjadi keterlambatan pada pencairan keuangan desa untuk periode selanjutnya.
3. Nurul Hidayah, Iin Wijayanti (2017), Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwasannya tahapan perencanaan Dana Desa di pemerintahan Desa Wonodadi sudah mengimplementasikan prinsip partisipasi. Sementara

tahapan pelaksanaan Dana Desa Pemerintah Desa belum menjalankan prinsip transparansi dikarenakan pemerintah desa belum bersedia memberi informasi ataupun data terkait keuangan Desa.

4. Khalida Shuha (2018), Hasil penelitian mengemukakan bahwa (1) Perencanaan sudah sesuai terhadap Permendagri No. 113 Tahun 2014 terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Sementara itu Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan serta Pertanggungjawaban tidak sesuai terhadap Permendagri No. 113 Tahun 2014. (2) Faktor yang menghambat pada pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yakni SDM (Sumber Daya Manusia), keterlambatan pelaporan, perubahan APBDes, internet serta pemahaman masyarakat. (3) Upaya yang dilaksanakan guna mengatasi hambatan itu yakni pengembangan sistem seleksi perangkat desa, meningkatkan tingkat pendidikan serta pelatihan.
5. Gayatri, Made Yeni Latrini dan Ni Luh Sari Widhiyani (2014), melakukan penelitian yang mempunyai tujuan guna mengetahui hubungan diantara penerapan transparansi serta akuntabilitas pada pengelolaan keuangan Dana Desa. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa adalah upaya guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diawali dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Teknik pengumpulan data dilaksanakan lewat penyebaran kuesioner serta dokumentasi yang bertujuan guna mendapatkan data yang akurat. Teknik analisis data memakai statistik deskriptif menggunakan korelasi ataupun kendall. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan diantara penerapan transparansi serta

akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa serta hubungan diantara variabel itu ialah kuat.

6. Nunuk Riyani (2016), Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 yang mencakup atas perencanaan, pemakaian maupun evaluasi Dana Desa. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwasannya Analisis Dana Desa di Desa Singopuran telah tersampaikan untuk pembangunan secara baik sesuai atas perencanaan akan tetapi masih terdapat evaluasi yang harus diperbaiki.
7. Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap dan Muhammad Arif Nasution (2018), berdasarkan hasil penelitian mengemukakan bahwa sejumlah faktor penunjang pengelolaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa di Desa Tetehosi Sorowi ialah dukungan untuk kebijakan ataupun peraturan, infrastruktur, sosialisasi dan fasilitas. Faktor yang menghambat ialah kekurangan SDM dan peran serta masyarakat desa.
8. Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi dan Gayatri (2019), penelitian ini mempunyai tujuan guna mendapatkan bukti empiris pengaruh kompetensi, kepemimpinan serta partisipasi dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa ialah pertanggungjawaban pemerintahan desa terhadap masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian mengemukakan kompetensi, kepemimpinan serta partisipasi mempunyai pengaruh positif kepada akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

9. Ekasari Sugiarti dan Ivan Yudianto (2017), penelitian ini menghasilkan bahwa (1) Kompetensi SDM mempunyai pengaruh signifikan kepada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa melalui persentase pengaruh sejumlah 0,1981 ataupun 19,81%; (2) Pemanfaatan Teknologi Informasi mempunyai pengaruh signifikan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa melalui persentase pengaruh sejumlah 0,2197 ataupun 21,97%; (3) Partisipasi Anggaran mempunyai pengaruh signifikan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa melalui persentase pengaruh sejumlah 0,5324 ataupun 53,24%; serta sisanya sejumlah 4,9% dipengaruhi oleh faktor yang lainnya yang tidak diamati pada penelitian ini.

10. I Made Yoga Darma Putra dan Ni Ketut Rasmini (2015), Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa akuntabilitas, transparansi serta partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh positif kepada efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Hal tersebut memperlihatkan bahwa semakin baik akuntabilitas, transparansi serta partisipasi masyarakat maka semakin baik efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, ada beberapa perbedaan yang paling mendasar terhadap penelitian ini yakni seperti berikut.

1. Penelitian ini akan mendiskripsikan serta mengkaji sistem perencanaan, sistem akuntabilitas pelaksanaan dan sistem akuntabilitas pertanggungjawaban DD,
2. Masalah penelitian,
3. Jenis penelitian dan metode penelitian,

4. Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1.6 Tinjauan Pustaka

1. Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2009:2-4), menyatakan bahwa akuntansi ialah sebuah aktivitas yang mempunyai tujuan. Tujuan akuntansi difokuskan guna mencapai hasil tertentu serta hasil itu haruslah mempunyai manfaat. Akuntansi dipakai baik dalam sektor publik ataupun sektor swasta untuk sejumlah tujuan yang berbeda. Akuntansi sektor publik sangat menekankan pemeriksaan serta sistem akuntansi yang sangat terstruktur. Standar sistem akuntansi negara atau lembaga pemerintah membuat akuntansi sektor publik yang disesuaikan dengan standar akuntansi setiap lembaga. Jika merujuk pada *American Accounting Association* (1970), ada 2 tujuan akuntansi sektor publik yang paling diutamakan, yaitu sebagai kontrol manajemen dan akuntabilitas.

Tujuan Kontrol manajemen berarti untuk memberi informasi yang sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan suatu organisasi yang cepat, efisien, tepat, dan ekonomis. Dasar untuk melakukan tujuan tersebut adalah operasional dan menggunakan sumber daya yang dialokasikan dalam suatu organisasi. Sementara itu, akuntabilitas berarti tujuan menyajikan informasi yang bermanfaat untuk manajer sektor publik agar dapat digunakan dalam pelaporan pelaksanaan tanggung jawab divisi yang berada di bawah wewenang manajemen tertentu. Tujuan akuntansi sektor publik dari segi akuntabilitas yaitu untuk pelaporan aktivitas terhadap publik atas operasional pemerintah dalam menggunakan dana atau anggaran publik.

Pada beberapa perihal, akuntansi sektor publik berbeda terhadap akuntansi sektor swasta. Perbedaan sifat serta karakteristik akuntansi itu dikarenakan terdapatnya perbedaan lingkungan yang memberikan pengaruh. Organisasi sektor publik bergerak pada lingkungan yang teramat kompleks serta *turbalance*. Komponen lingkungan yang memberikan pengaruh terhadap organisasi sektor publik mencakup atas faktor ekonomi, politik, kultur serta demografi. Sektor publik kerap dilakukan penilaian sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana serta institusi yang sering mengalami kerugian. Tuntutan baru timbul supaya organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* pada saat melaksanakan aktivitasnya. *Value for money* ialah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang melandaskan kepada tiga elemen utama yakni ekonomi, efisiensi serta efektivitas.

2. Konsep Akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan yang baik ialah satu diantara tuntutan masyarakat yang wajib dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola itu ialah akuntabilitas. Mardiasmo (2009:21), mengemukakan bahwa akuntabilitas ialah konsep yang sangat luas dari *stewardship*. *Stewardship* merujuk kepada pengelolaan terhadap suatu aktivitas secara ekonomis serta efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melakukan pelaporan, sementara itu akuntabilitas merujuk kepada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* terhadap pemberi tanggung jawab. Mardiasmo (2009:20), menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah guna memberi pertanggungjawaban, melakukan penyajian, melakukan pelaporan serta

melakukan pengungkapan seluruh kegiatan maupun aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya terhadap pihak pemberi amanah yang mempunyai hak serta kewenangan guna meminta pertanggungjawaban itu.

Akuntabilitas bisa diketahui lewat laporan tertulis yang transparan serta informatif. Nanda Widaninggar, Murti Sumarni, Saiful Amin, Nurshadrina Kartika Sari (2020), menyatakan bahwa akuntabilitas akan menjaga transparansi dan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang baik jika berbicara tentang kepentingan masyarakat luas. Jika akuntabilitas mampu menjadi nilai dan semangat dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, maka kesejahteraan akan mudah tercapai. Nordiawan (2006) dalam V. Wiratna (2015:28), transparan memberi informasi keuangan yang terbuka serta jujur terhadap masyarakat berlandaskan atas pertimbangan bahwasannya masyarakat mempunyai hak guna mengetahui secara terbuka maupun menyeluruh terhadap pertanggungjawaban pemerintah untuk pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya serta ketaatannya terhadap aturan perundang-undangan. Pada perihal tersebut, maka seluruh aktivitas yang mempunyai keterkaitan terhadap pengelolaan Dana Desa masyarakat desa di desa yang berkaitan memiliki hak untuk partisipasi pada tiap pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan dari pemerintahan desa dimana mereka tinggal. V. Wiratna (2015:28-29), ada tiga asas pengelolaan keuangan desa yakni transparan, partisipatif serta akuntabel.

3. Definisi Desa

Berdasarkan Permen No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwasannya “Desa ialah desa dan desa adat ataupun yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut desa, ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berlandaskan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.” Edi (2006) dalam V. Wiratna (2015:1), definisi desa secara umum ialah sebagai sebuah gejala yang mempunyai sifat universal, ada dimana pun di dunia ini, sebagai komunitas kecil, yang terikat kepada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal ataupun untuk pemenuhan keperluannya, serta utamanya yang tergantung kepada sektor pertanian.

4. Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 205 /PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer lewat APBD Kabupaten/Kota serta dipakai guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.” Pengelolaan Dana Desa pada Peraturan Menteri tersebut mencakup atas:

- a. penganggaran,
- b. pengalokasian,
- c. penyaluran,
- d. penatausahaan, pertanggungjawaban maupun pelaporan,
- e. pedoman penggunaan,
- f. pemantauan dan evaluasi.

5. Perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa

Perencanaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Dana Desa berpedoman pada Permendagri No.113 tahun 2014 terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

a. Perencanaan DD

1. Sekretaris Desa melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Desa terkait APBDesa berlandaskan atas RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa melakukan penyampaian rancangan Peraturan Desa terkait APBDesa terhadap Kepala Desa.
3. Rancangan peraturan Desa terkait APBDesa sebagai halnya dimaksud dalam ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa pada BPD agar dilakukan pembahasan serta disepakati bersama.
4. Rancangan Peraturan Desa terkait APBDesa disepakati bersama sebagai halnya dimaksud dalam ayat (3) paling lama bulan Oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan DD

1. Seluruh penerimaan maupun pengeluaran desa untuk rangka penyelenggaraan kewenangan desa dilaksanakan lewat rekening kas desa.
2. Khusus untuk desa yang belum mempunyai pelayanan perbankan di daerahnya maka pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Seluruh penerimaan maupun pengeluaran desa sebagai halnya dimaksud dalam ayat (1) haruslah ditunjang oleh bukti yang lengkap serta sah.

c. Pertanggungjawaban DD

1. Kepala Desa melaksanakan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penyelenggaraan APBDesa pada Bupati atau Walikota tiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi penyelenggaraan APBDesa sebagai halnya dimaksud dalam ayat (1), meliputi atas pendapatan, belanja serta pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi penyelenggaraan APBDesa sebagai halnya dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa terkait laporan pertanggungjawaban realisasi penyelenggaraan APBDesa sebagai halnya dimaksud dalam ayat (3) diberikan lampiran seperti berikut.
 - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penyelenggaraan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
 - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
 - c. Format Laporan Program Pemerintah serta Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

1.7 Batasan Masalah

Supaya penelitian ini bisa dilakukan pembahasan dengan teliti maupun terarah dan guna menghindari semakin melebarnya masalah yang hendak dikaji, maka dalam penelitian ini diberikan batasan masalah yakni seperti di bawah ini.

1. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa hanya terbatas pada perencanaan, pengelolaan serta pertanggungjawaban Dana Desa sesuai atas Permendagri No.113 Tahun 2014 terkait Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Data yang dianalisis terbatas pada tahun 2020.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Strategi Penelitian

Penelitian ini memakai metode kualitatif yang memiliki sifat eksploratif melalui pendekatan studi kasus. Penelitian ini ialah penelitian terhadap masalah empiris dengan menggali dengan luas terkait sebab-sebab yang memberikan pengaruh terhadap berlangsungnya suatu masalah. Penelitian ini bermaksud guna menerangkan serta mengkaji secara rinci Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Umbulsari. Hasil dari investigasi tersebut ialah pemaparan kasus yang rinci, intensif serta menyeluruh.

2.2 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini memakai teknik *snowball sampling*. Teknik ini dipakai untuk memberi label atau kode pada saat peneliti mengumpulkan data dari responden satu ke responden lain karena penelitian ini memakai wawancara yang dilaksanakan dengan mendalam kepada setiap informan. Pada penetapan sampel, langkah pertama yakni dilakukan pemilihan satu ataupun dua orang, namun dikarenakan dua orang tersebut belum dapat dirasa lengkap atas data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dinilai lebih tahu dan bisa melengkapi data yang diberikan dari dua orang sebelumnya. Begitupun selanjutnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.

2.3 Metode Pengambilan Data

a. Observasi

Observasi akan dilakukan dengan sistematis, dengan menyiapkan panduan observasi. Observasi sistematis yang dilakukan antara lain dengan

penyusuran desa dengan didampingi tokoh masyarakat desa tersebut. Fokus pengamatan tersebut adalah sistem akuntabilitas pengelolaan DD dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban DD.

b. Studi Pustaka

Peninjauan ulang Kembali studi Pustaka berupa tulisan ilmiah, hasil penelitian maupun sumber internet yang membahas fokus penelitian telah dilakukan. Peninjauan ulang kembali tersebut sebagai bentuk klarifikasi kepada pihak terkait untuk mengetahui kebenaran tulisan tersebut.

c. Wawancara

Guna menghimpun data maupun informasi yang akurat serta valid, peneliti akan melaksanakan wawancara dengan mendalam, dibantu menggunakan alat perekam. Alat perekam tersebut bermanfaat untuk bahan *crosscheck*, apabila ketika analisis ada data ataupun informasi yang tidak sempat dilakukan pencatatan oleh pewawancara. Pada penelitian terkait Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Umbulsari Kabupaten Jember, peneliti memiliki peran penuh selaku *observer*, sekaligus selaku pewawancara, dengan melaksanakan wawancara dengan langsung serta memiliki sifat mendalam maupun terbuka terhadap para pengelola DD, dan melakukan pencatatan terhadap seluruh kejadian serta laporan hasil penelitian.

2.4 Tahapan Penelitian

1. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian ini dapat diuraikan seperti berikut:

- a. Peneliti mengunjungi lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi lingkungan penelitian.
- b. Peneliti menemui Kepala Desa, Kasi Perencanaan, Kaur Keuangan, Kepala Dusun, LPMD, dan Ketua RT untuk melakukan wawancara.
- c. Dari wawancara tersebut peneliti dapat memperoleh informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Data dari lapangan yang sangat banyak dan diperoleh dari *depth interview* akan diseleksi berdasarkan wacana yang dapat menjawab sebuah focus penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian.
- d. Mengelompokkan dan menggambarkan sesuai data dari lapangan berupa hasil wawancara yang dikelompokkan dalam suatu kategori dan disesuaikan dengan tujuan penelitian.
- e. Menggambarkan dan mengelompokkan perbedaan dan persamaan dari masing-masing penyampaian pandangan informan terutama pada kasus yang berbeda.
- f. Deskripsi mengenai masing-masing variabel dalam fokus penelitian disusun dalam suatu tabel yang berbentuk wacana untuk memenuhi tujuan penelitian.
- g. Melakukan pengkodean pada masing-masing wacana yang sudah dikutip dan dipilih yang terbaik.

- h. Melakukan analisis dan pemaknaan dalam pembahasan yang mengambil hasil pilihan kutipan, kemudian menginterpretasikan sehingga dapat memunculkan proposisi yang sesuai terhadap tujuan penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil salah satu desa di Kecamatan Umbulsari yakni Desa Umbulari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, dengan alasan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Umbulsari pada tahun 2019 cukup baik, sehingga dapat dilakukan penelitian di Desa tersebut mengenai sistem akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti kurang lebih selama 5 bulan sejak 1 Januari sampai 31 Mei 2021

2.5 Pendekatan dalam Analisis Data

Penelitian ini memakai pendekatan studi kasus dengan analisis tematik. Pada analisis ini peneliti akan menganalisis secara mendalam dengan mendeskripsikan dan mengkaji, kemudian menginterpretasikan dengan menggunakan metode MDAP (*Manual Data Analysis Procedure*) atas apa yang disampaikan oleh responden penelitian. Bisa dideskripsikan seperti di bawah ini.

1. Reduksi Data

Data yang telah didapatkan kemudian oleh peneliti dikelompokkan, dipilah-pilah dan sortir yang tidak perlu hingga kemudian dapat ditarik dan


diverifikasi. Proses reduksi data itu berjalan secara terus-menerus sepanjang penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data

Data dilakukan pemilahan maupun disihkan supaya dilakukan penyortiran berdasarkan kelompoknya serta disusun berdasarkan kategori sejenis untuk disajikan supaya selaras terhadap masalah yang dikaji, termasuk kesimpulan sementara yang didapatkan ketika data dilakukan reduksi.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Miles & Huberman (1992) menggambarkan Teknik analisis data seperti di bawah ini.



Gambar 2.1

Komponen-komponen Analisis Data : Model Interaktif

(Sumber : Miles & Huberman, 1992)

Selama pengumpulan data peneliti selalu melakukan kegiatan reduksi data, penyajian data maupun pengambilan kesimpulan ataupun verifikasi. Disamping itu, juga melakukan pengkodean data, mengarah pada gagasan baru guna dimasukkan kedalam penyajian data. Pencatatan data mensyaratkan reduksi data berikutnya, begitu penyajian data terisi, kesimpulan dan verifikasi awal bisa ditarik, sampai didapat kesimpulan yang benar. Apabila kesimpulan yang ditarik dirasa masih belum memadai, maka perlu dilaksanakan pengujian ulang, melalui cara mencari sejumlah data lagi di lapangan serta dicoba diinterpretasikan terhadap fokus yang semakin terarah.

2.6 Keabsahan Penelitian

1. Kredibilitas data

Uji data ini dilakukan untuk bisa menjelaskan hasil/temuan penelitian tersebut sama dengan keadaan yang ada.

2. Dependabilitas

Data pada penelitian ini dicapai melalui cara melaksanakan *audit trail*, yakni usaha guna melakukan pemeriksaan terhadap proses penelitian termasuk data maupun sumber datanya dari awal hingga akhir. Sejumlah bahan yang perlu dipersiapkan serta dilakukan penelaahan pada proses ini ialah data mentah, hasil analisis data, hasil sintesa data serta catatan terkait proses yang dipakai.

3. Konfirmabilitas (Obyektifitas)

Pengujian konfirmabilitas dalam penelitian ini untuk melihat keobyektifan dengan uji obyektifitas penelitian. Konfirmabilitas dicapai melalui cara memperkecil faktor subjektifitas peneliti.

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1 Orientasi Kancan Penelitian

Deskripsi dan profil umum Desa Umbulsari ini dipaparkan guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap lokasi penelitian sehingga dapat diketahui lebih lanjut letak geografis dan administratif desa, perekonomian serta kondisi sosial masyarakat Desa Umbulsari. Data-data ini diperoleh peneliti melalui pengamatan langsung ke Desa Umbulsari. Selain itu peneliti juga menelaah dokumen-dokumen yang dimiliki Desa Umbulsari.

1. Geografi dan Topografi Desa Umbulsari

a. Lokasi Desa

Lokasi Desa Umbulsari berada di Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa Umbulsari terletak tidak jauh dari jalan raya, sehingga Desa Umbulsari sendiri tidak tergolong desa yang sepi. Desa Umbulsari sendiripun sudah terbilang sedikit maju, hal ini dikarenakan oleh Desa Umbulsari dikelilingi petani modern. Jarak ke Kecamatan: 1,1/2 km², Jarak ke Kabupaten : 49 km², Jarak ke Provinsi : 181 km²



Gambar 3.1
Peta Desa Umbulsari

- Sebelah barat mempunyai batas dengan desa Gunungsari
- Sebelah selatan mempunyai batas dengan Desa Tanjungsari
- Sebelah timur mempunyai batas dengan Desa Tegalwangi
- Sebelah utara mempunyai batas dengan Desa Umbulrejo
- Tinggi tempat dari permukaan air laut: 17 mt
- Curah hujan rerata setiap tahun yakni 3000 mm
- Keadaan suhu rerata yakni 37°C

b. Luas Desa Umbulsari

Menurut Kepala Desa, luas Desa Umbulsari sekitar kurang dari 571.000 km². Dan desa ini terdiri dari dua dusun yakni Dusun Krajan serta Dusun Sumberejo, 25 RW dan 50 RT.

c. Keadaan tanah Desa Umbulsari

Keadaan tanah Desa Umbulsari cukup subur karena banyak jenis tanaman yang tumbuh di desa ini. Masyarakatnya pun sebagian besar bekerja sebagai petani. Lahan dari perkebunan dan pertanian mereka ditanami dengan pohon jeruk, padi, jagung, kedelai, kates, sawi, dan berbagai macam sayuran.

d. Keadaan iklim Desa Umbulsari

Keadaan iklim Desa Umbulsari sama seperti keadaan iklim umumnya di Indonesia, karena Desa Umbulsari sendiri masih bagian dari Indonesia.

e. Ketersediaan sumber daya nabati Desa Umbulsari

Sumber daya nabati di Desa Umbulsari cukup banyak, karena mata pencarian masyarakatnya sebagian besar adalah petani. Seperti yang tertulis sebelumnya bahwa di Desa Umbulsari didominasi oleh perkebunan dan pertanian.

2. Demografi Desa Umbulsari

a. Komposisi umur dan jenis kelamin penduduk Umbulsari

Jumlah penduduk Desa Umbulsari secara keseluruhannya kurang lebih 7855 jiwa. Jumlah berdasarkan jenis kelamin untuk perempuan sekitar 4034 dari jumlah keseluruhan dan begitupun jumlah untuk laki-laki sekitar 3821 dari jumlah keseluruhan, sedangkan jumlah KK adalah 2252. Jumlah Penduduk berdasarkan struktur usia <1 tahun sebanyak 98 jiwa, 1-4 tahun 1285 jiwa, 5-14 tahun 2213 jiwa, 15-39 tahun 2311, 40-64 tahun 1590 jiwa, sedangkan 65 tahun keatas 642 jiwa.

b. Organisasi kemasyarakatan Desa Umbulsari

Organisasi di Desa Umbulsari cukup banyak, hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh desa yang cukup maju. Beberapa organisasi di desa ini yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, Karang Werda (Seruni), BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), SATLINMAS (Satuan Perlindungan Masyarakat), BABINSA (Bintara Pembina Desa) serta BHABINKAMTIBMAS (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).

c. Tingkat pendidikan, jumlah siswa dan guru di Desa Umbulsari

Saat ini tingkat pendidikan di Desa Umbulsari terbilang baik, karena sudah berdiri SD/MI, SMP dan SMA/SMK. Fasilitas yang tersedia di sekolah-sekolah cukup menunjang bagi siswa-siswi dan sekolah tersebut. Jumlah sekolah secara keseluruhan mulai dari SD sampai SMA kurang lebih sekitar 10 sekolah, namun tidak semua anak-anak yang bersekolah adalah anak-anak

yang bertempat tinggal atau berdomisili di Desa Umbulsari, ada juga anak-anak dari desa tetangga. Sedangkan jumlah guru pengajar atau guru yang bertugas di Desa Umbulsari ada sekitar 140 pengajar.

d. Tingkat kesehatan, kematian, kelahiran dan kualitas lingkungan

Tingkat kesehatan Desa Umbulsari cukup baik, karena desa ini sudah ada 1 bangunan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan 1 rumah bidan. Untuk angka kematian di desa ini cukup kecil karena jumlah lansia cukup kecil. Angka kelahiran sedang karena dalam 1 tahun rata-rata tercatat 15 kelahiran. Desa Umbulsari angka kelahirannya lebih besar daripada angka kematian. Kualitas lingkungan di Desa Umbulsari cukup baik.

Tabel 3.1

Data Laporan Kependudukan

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Total penduduk	7.855 jiwa
2.	Total laki - laki	3.821 jiwa
3.	Total perempuan	4.034 jiwa
4.	Pendatang	256 jiwa
5.	Penduduk pergi	131 jiwa
6.	Total KK	2.252 jiwa
7.	Total KKP	1.896 jiwa
8.	Total KKmis	258 jiwa
9.	Total bayi	98 jiwa
10.	Total balita	1.285 jiwa
11.	Total remaja	2.213 jiwa
12.	Total dewasa laki – laki	2.311 jiwa
13.	Total dewasa perempuan	1.590 jiwa
14.	Total Lansia	642 jiwa

Tabel 3.2**Data Laporan Mata Pencaharian Penduduk**

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Petani laki – laki	1.110 jiwa
2.	Petani perempuan	879 jiwa
3.	Nelayan laki – laki	0 jiwa
4.	Nelayan perempuan	0 jiwa
5.	Buruh tani laki – laki	1.100 jiwa
6.	Buruh tani perempuan	1.041 jiwa
7.	Buruh pabrik laki – laki	13 jiwa
8.	Buruh pabrik perempuan	0 jiwa
9.	PNS laki- laki	23 jiwa
10.	PNS perempuan	52 jiwa
11.	Swasta laki – laki	95 jiwa
12.	Swasta perempuan	95 jiwa
13.	Wiraswasta laki – laki	576 jiwa
14.	Wiraswasta perempuan	315 jiwa
15.	TNI laki – laki	19 jiwa
16.	TNI perempuan	1 jiwa
17.	POLRI laki – laki	4 jiwa
18.	POLRI perempuan	0 jiwa
19.	Dokter laki – laki	5 jiwa
20.	Dokter perempuan	1 jiwa
21.	Bidan	2 jiwa
22.	Perawat laki – laki	3 jiwa
23.	Perawat perempuan	3 jiwa
24.	Pekerja lain laki – laki	0 jiwa
25.	Pekerja lain perempuan	0 jiwa

3. Prasarana dan Sarana Insfrastruktur Desa Umbulsari

1. Prasarana

a. Jaringan kelistrikan

Desa Umbulsari semua rumah warga sudah teraliri aliran listrik dari PLN. Tapi dari tidak semua masyarakat menggunakan instalasi listrik prabayar ada juga yang menggunakan pascabayar.



Gambar 3.2

Jaringan Listrik Desa Umbulsari

b. Jalan

Di Desa Umbulsari kondisi jalannya sudah cukup baik yang mana sepanjang jalan jalur kedesa dan jalan yang masuk di area pemukiman warga sudah teraspal, namun ada juga kondisi jalan aspal yang mulai rusak.



Gambar 3.3

Jalan Desa Umbulsari

c. Sarana jaringan Telekomunikasi

Di Desa Umbulsari untuk memperlancar jaringan telekomunikasi terdapat tower yang mana semua jaringan Telkomsel, Im3, XL bisa diakses di desa ini cukup lancar. Desa Umbulsari ini bukan termasuk desa yang tidak maju lagi namun desa ini sudah dikategorikan maju.



Gambar 3.4
Sarana Jaringan Telekomunikasi

2. Sarana Infrastruktur

a. Sarana keagamaan dan peribadahan

Di Desa Umbulsari mayoritas masyarakatnya beragama Islam, jadi tidak heran jika terdapat banyak masjid dan musholla yang tersebar di Desa Umbulsari yang terbagi dari dua dusun yaitu Dusun Krajan serta Dusun Sumberejo yang mana masjid dan musholla digunakan masyarakat untuk tempat beribadah sehari – hari.



Gambar 3.5
Sarana Peribadahan

b. Sarana Kesehatan

Untuk sarana penunjang kesehatan di Desa Umbulsari juga terdapat fasilitas kesehatan yaitu pukesmas dan posyandu aksesnya pun tidak terlalu jauh dari kantor balai Desa Umbulsari, sehingga warga tidak harus jauh-jauh untuk berobat atau sekedar cek kesehatan.



Gambar 3.6
Sarana Kesehatan

c. Sarana Pendidikan

Untuk menjaga generasi muda agar tidak pembodohan dini, Desa Umbulsari juga terdapat 2 Sekolah Dasar, 2 Madrasah Ibtidaiyah, 3 TK Dan PAUD serta 2 Madrasah Tsanawiyah dan juga pendidikan non formal taman baca al qur'an.



Gambar 3.7
Sarana Pendidikan

Pada pembangunan desa, pemerintah mempunyai peran guna memberikan dukungan atas terwujudnya situasi maupun kondisi wilayah yang kondusif dan memberikan fasilitas terhadap semua program pembangunan yang mempunyai sasaran yakni warga desa.

3.2 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan peneliti sekitar 3 bulan, yang berawal dari 1 Januari sampai 30 Maret 2021. Jumlah informan yakni enam orang. Adapun karakteristik informan pada penelitian ini yakni seperti di bawah ini.

Tabel 3.8

Data Informan Penelitian

No	Jabatan	Alamat	Pendidikan
1.	Kepala Desa	Dusun Sumberjo RT.02 RW.11	SMA
2.	Kasi Perencanaan	Dusun Sumberjo RT.01 RW.15	Diploma IV/ Strata I
3.	Kaur Keuangan	Dusun Krajan, RT.02 RW.04	SMA
4.	Ketua LPM	Dusun Sumberjo, RT.01 RW.13	Diploma IV/ Strata I
5.	Kasun Krajan	Dusun Krajan, RT.01 RW.02	SD/ sederajat
6.	Pak RT 02 RW 04 Dusun Krajan	Dusun Krajan, RT.02 RW.04	SD/ sederajat

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan wawancara dari Kepala Desa sampai ke tokoh masyarakat. Wawancara ini dilakukan untuk menjawab dari tujuan penelitian ini. Pihak pemerintah desa maupun masyarakat sangat mengapresiasi dalam pelaksanaan wawancara tersebut. Dalam pelaksanaan penelitian ini tidak terjadi hambatan yang menjadikan penelitian ini kurang maksimal.

3.3 Temuan Penelitian

Desa Umbulsari ialah salah satu desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember yang memperoleh dana bantuan yakni DD atau Dana Desa, oleh karena itu mempunyai kewajiban guna melakukan pengelolaan Dana Desa berdasarkan atas aturan yang berlaku. Karena pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan DD tersebut adalah sarana terwujudnya *good governance*. Menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan DD bisa dipakai selaku acuan kinerja pemerintah desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban terutama terkait perihal pengelolaan keuangan. Guna mengetahui akuntabilitas pemerintah Desa Umbulsari pada pengelolaan DD, bisa dilihat dari beberapa tahap pengelolaannya. Tahapan-tahapan pengelolaannya dapat dilihat sebagai berikut :

a. Perencanaan Pengelolaan DD di Desa Umbulsari

Tahapan perencanaan pengelolaan DD di Desa Umbulsari diawali dari musyawarah desa yang dilaksanakan dari Pemerintah Desa Umbulsari dengan dihadiri oleh perangkat desa, BPD, LPM, tokoh masyarakat, dan RT/RW. Tercatat sebanyak 65 undangan yang disebar serta 60 orang hadir dari seluruh lapisan masyarakat Desa Umbulsari pada penyelenggaraan musyawarah desa. Penyelenggaraan musyawarah itu mempunyai tujuan guna mengkaji Rencana Penggunaan Dana (RPD). Dimana dalam musyawarah tersebut semua aspirasi masyarakat ditampung, kemudian dipilih mana yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program yang didanai oleh DD. Hal ini sesuai dengan informasi sebagai berikut :

“Kalau disini sistemnya waktu ada acara musdes (musyawarah desa) itu aspirasi masyarakat ditampung dulu nanti ada rencana prioritas, aaa..

Skala prioritas, yang perlu dilakukan duluan itu apa saja, yang sekiranya yang sangat *urgent* lah, apa yang paling diprioritaskan itu nanti diputuskan di musyawarah itu, jadi tidak semua aspirasi masyarakat itu. Tetep di tampung, tapi tidak semua itu dilaksanakan pada tahun itu, di skala prioritas dulu.”

(Hasil wawancara dengan KP)

Sedangkan mekanisme perencanaan pengelolaan DD yaitu diawali dengan musyawarah, kemudian setelah adanya mufakat dibuatkan rencana anggaran, dan selanjutnya dari rencana anggaran tersebut dituangkan dalam rencana kerja desa. Hal tersebut sesuai dengan informasi sebagai berikut :

“Ya pertama ya musyawarah itu, nanti setelah ada mufakat kita buat rencana anggaran, setelah rencana anggaran, jadi habisnya berapa itu nanti dituangkan di rencana kerja desa”

(Hasil wawancara dengan KP)

Informasi tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan DD di Desa Umbulsari pelaksanaannya diawali dengan mengadakan musyawarah desa, dengan melakukan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, kemudian diambil keputusan yang tepat untuk dituangkan di rencana anggaran, setelah itu dituangkan di rencana kerja desa untuk dijadikan acuan sebagai pelaksanaan DD.

b. Pelaksanaan Pengelolaan DD di Desa Umbulsari

Pelaksanaan program yang pembiayaannya didanai oleh DD seluruhnya diselenggarakan oleh Tim Pelaksana Desa. Pada penyelenggaraan program DD tersebut perlu adanya keterbukaan antara pemerintah desa dengan

masyarakat desa. Satu diantaranya yaitu papan informasi yang diletakkan di tempat lokasi pembangunan. Hal tersebut sesuai atas informasi yakni seperti berikut :

“Setiap sebelum dibangun, mulai pak DK itu papan nama itu sudah diletakkan lebih dulu karena aturannya seperti itu sesuai dengan peraturan pemerintah dan UU nya. Jadi sebelum dibangun diletakkan papan nama kemudian biaya disitu juga aaa... tercantum.”

(Hasil wawancara dengan KSK)

Hal tersebut diperkuat oleh salah satu informan sebagai berikut :

“Betul. Jadi, itu sebagai apa namanya sebuah kewajiban juga. Jadi sebelum dibangun satu minggu atau 15 hari sebelum dibangun itu sudah di kasih papan, papan dari sumber dana apa, misal sumber dana DD, volume, lebar, panjang, itu diterangkan di papan itu, setelah itu, eee nilainya berapa itu. Dan setelah dibangun ada prasasti itu. Jadi, ada papan juga ada prasasti gitu.”

(Hasil wawancara dengan DK)

Dari sisi lain, pelaksanaan program DD dapat dilihat dari pemberdayaan masyarakatnya. Dimana, masyarakat juga ikut andil dalam pelaksanaan pengelolaan DD. Hal tersebut sesuai dengan informasi sebagai berikut :

“Kalau masalah kayak gitu anu mbak. Kalau ada proyek pembangunan paving, jalan gitu itu masyarakat ikut kerja juga mbak. Misal kayak di wilayah RT saya di bangun jalannya. Nah itu ya orag-orang situ yang ngerjakan proyeknya. Jadi warga itu juga ikut merasakan hasilnya.”

(Hasil wawancara dengan KRK)

Hal tersebut diperkuat oleh salah satu informan sebagai berikut :

“Pemberdayaan masyarakat khusus wilayah yang kita eeee... yang dibangun tadi. Kalau wilayah ee.. yang kami sebut tadi misalkan dusun B berarti kita menggunakan eee... masyarakat setempat untuk pemberdayaan lingkungan disitu. Khususnya dilingkungan dimana infrastruktur itu kita bangun.”

(Hasil wawancara dengan KL Desa Umbulsari)

Pendapat informan diatas menunjukkan bahwa adanya keterbukaan kepada masyarakat, dan masyarakat juga ikut andil dalam pelaksanaan pengelolaan DD di Desa Umbulsari.

c. Pertanggungjawaban Pengelolaan DD di Desa Umbulsari

Pelaporan adalah salah satu wujud dari pertanggungjawaban yang dilaksanakan pemerintah pada pengelolaan DD. Pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk melaporkan setiap kegiatan yang didanai oleh DD sesuai dengan aturan yang berlaku. Melalui terdapatnya pelaporan, akan memberikan kemudahan untuk proses evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut. Hal tersebut sesuai dengan informasi sebagai berikut :

“Iya pasti, semua kegiatan selalu di pertanggungjawabkan dan telah sesuai terhadap peraturan yang berlaku.”

(Hasil wawancara dengan KK)

Informasi tersebut diperkuat oleh salah satu informan sebagai berikut :

“Sudah. Jadi di akhir tahun kita disamping realisasi kita juga ada LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) pasti itu, dan itu disetiap ee anggaran desa itu turun 3 tahap jadi sebelum kita ee melaksanakan menyerahkan

LPJ itu dimonitoring oleh pihak Pekerjaan Umum (PU) Kecamatan dan setelah itu di akhir tahun kita eee kemarin juga dimonitoring oleh kejaksaan kaitannya dengan LPJ selalu begitu. Alhamdulillah, untuk Desa Umbulsari terkait dengan dana-dana eee terkait DD di monitoring dengan kejaksaan alhamdulillah tidak ada masalah sedikitpun sesuai dengan prosedur.”

(Hasil wawancara dengan DK)

Pendapat informan tersebut menunjukkan bahwa, setiap kegiatan yang diadakan selalu dilaporkan dan di pertanggungjawabkan sesuai terhadap aturan yang berlaku.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Perencanaan Pengelolaan DD

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 205 /PMK.07/2019 terkait Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa ialah dana yang sumbernya dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer lewat APBD Kabupaten ataupun Kota serta dipakai guna membiayai pelaksanaan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Dana Desa menjadi salah satu pendapatan desa yang pemakaiannya terintegrasi terhadap APBDes, maka sebab itu program perencanaan maupun kegiatannya dilakukan penyusunan lewat Musyawarah Perencanaan Desa. Musyawarah Perencanaan Desa ialah forum musyawarah yang mengkaji sejumlah usulan perencanaan ataupun program pembangunan desa yang berdasar kepada beberapa prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa atau disingkat menjadi P3MD.

Prinsip itu mewajibkan partisipasi warga pada pengambilan keputusan serta menetapkan pembangunan yang hendak dijalankan terutama yang berlokasi di desa bersangkutan. V. Wiratna (2015:29) Partisipasi ialah prinsip yang mana bahwa tiap masyarakat desa di desa yang bersangkutan memiliki hak agar berpartisipasi pada tiap pengambilan keputusan dalam tiap kegiatan yang dilaksanakan dari pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Partisipasi warga pada pengambilan keputusan itu bisa dengan cara langsung maupun tidak langsung. Penerapan program DD di Desa Umbulsari Kabupaten Jember dijalankan pula untuk rangka pemberdayaan masyarakat serta menitikberatkan

kepada proses motivasi berpartisipasi untuk pembangunan desa. Hal itu sesuai dengan informasi sebagai berikut :

“Biasanya yang diundang waktu musdes itu LPM, tokoh masyarakat, BPD, terus RT, RW. Kalau disini sistemnya waktu ada acara MusDes (Musyawarah Desa) itu aspirasi masyarakat ditampung dulu nanti ada rencana prioritas, aaa.. skala prioritas, yang perlu dilakukan duluan itu apa saja, yang sekiranya yang sangat *urgent* lah, apa yang paling diprioritaskan itu nanti diputuskan di musyawarah itu, jadi tidak semua aspirasi masyarakat itu..tetep di tampung, tapi tidak semua itu dilaksanakan pada tahun itu, di skala prioritas dulu”

(Hasil wawancara dengan KP)

Pendapat tersebut senada dengan salah satu informan, dengan informasi sebagai berikut:

“iya mbak. Pokok lek ada musyawarah desa masyarakat selalu ikut.”

(Hasil wawancara dengan KKK)

Informasi tersebut diperkuat oleh salah satu informan dengan informasi sebagai berikut :

“Jadi gini prosesnya ya. Yang pertama, kasi perencanaan itu beserta....apa namanya pembuat RAB nah itu membuat RAB terus kasi perencanaan itu menyusun, titik-titik mana yang mau dibangun yang menjadi prioritas, itu yang pertama ya. Setelah itu, jadi kita tampung aspirasi semua warga, di tampung.. jalan titik A RW berapa gitu kan. Ada warga yang mengadu kita sikapi kemudian kita crosscek dilapangan. Ohh ini.. sek gampangane ee.. ndak harus sekarang. Jadi kita survey dilapangan yang menjadi skala

prioritas, setelah itu kita musdeskan, ya masyarakat, BPD, LPM, terus tokoh-tokoh masyarakat itu kita hadirkan dengan musyawarah desa. Musyawarah desa dulu. Jadi tahapannya itu musdes dulu, setelah musdes di musrenbangdeskan, itu penetapan sudah. Jadi di musdes itu mana yang menjadi skala prioritas baru musrenbangdes.”

(Hasil wawancara dengan DK)

Mekanisme perencanaan DD dapat dijabarkan sebagai berikut:

“Ya pertama ya musyawarah itu, nanti setelah ada mufakat kita buat rencana anggaran, setelah rencana anggaran, jadi habisnya berapa itu nanti dituangkan di rencana kerja desa.”

(Hasil wawancara dengan KP)

Informasi tersebut diperkuat pernyataan dari salah satu informan yakni seperti berikut:

“Mekanismenya itu gini. Jadi, pengelolaannya itu melalui prosedur dari apa eee... prosedur dari pusat itu yang melaksanakan LPM yang dilapangan, swadaya masyarakat, pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat dan yang melaksanakan dilapangan, yang eee...yang melaksanakan proyek tentunya itu LPM ndak perlu orang luaran jadi pemberdayaan masyarakat setempat.”

(Hasil wawancara dengan DK)

Semua kegiatan yang bersumber dari DD ialah program yang menjadi kebutuhan warga serta menjadi prioritas agar dijalankan guna terwujudnya efektivitas pemakaian dana yang sudah ditetapkan dari Pemerintah Daerah. Hasil dari perencanaan anggaran maupun program yang sudah dilakukan pengesahan dengan peraturan desa akan menjadi pedoman pelaksanaan pemerintahan desa

serta pembangunan pada masa 1 tahun anggaran terhitung sejak 1 Januari hingga 31 Desember tahun berkenaan. Maka sebab itu, perencanaan yang disepakati haruslah transparan, bisa diketahui oleh semua warga yang nantinya bisa dipertanggungjawabkan.

Guna melaksanakan penerapan prinsip transparansi, pemerintah desa wajib memberi informasi pada masyarakat terkait program yang akan diselenggarakan. Dengan melaksanakan hal tersebut, pemerintah desa sudah berupaya untuk mengimplementasikan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Hal tersebut sesuai dengan informasi seperti berikut :

“Ohh ada mbak. Mesti ada. Kalau mau dibangun proyeknya kurang berapa hari itu mesti diletakkan disitu.”

(Hasil wawancara dengan KRK)

Pendapat tersebut diperkuat oleh salah satu informan dengan informasi sebagai berikut :

“Setiap sebelum dibangun, mulai pak DK itu papan nama itu sudah diletakkan lebih dulu karena aturannya seperti itu sesuai dengan peraturan pemerintah dan UU nya. Jadi sebelum dibangun diletakkannya papan nama kemudian biaya disitu juga aaa..tercantum.”

(Hasil wawancara dengan KSK)

Informasi tersebut sesuai dengan pendapat dari salah satu informan sebagai berikut :

“Kita selalu ada. Sebelum eee... proyek dilaksanakan kita ada papan informasi, ada papan nama proyek eee... mesti ditancapkan disitu sebelum proyek dijalankan. Jadi masyarakat tau disini mau... misalkan dibangun

proyek pavingisasi, eee... berapa meter terus eee... anggaran biayanya berapa itu ada semua.”

(Hasil wawancara dengan KP)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa prinsip partisipasi warga cukup baik yang diikuti pula melalui prinsip transparansi dalam perencanaan pengelolaan DD. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu penelitian Nurul Hidayah, Iin Wijayanti (2017), yang mengemukakan bahwa tahapan perencanaan pengelolaan Dana Desa sudah mengimplementasikan prinsip partisipasi.

4.2 Pelaksanaan Pengelolaan DD

Program yang didanai oleh DD, secara penuh dijalankan oleh Tim Pelaksana Desa. Pada penyelenggaraan program DD tersebut, diperlukan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa pada semua lapisan masyarakat. Salah satu bentuk nyata untuk mendukung keterbukaan informasi program DD ialah melalui melakukan pemasangan papan informasi yang berisi jadwal penyelenggaraan kegiatan fisik yang sedang dijalankan. Keterbukaan informasi tersebut adalah upaya pemerintahan desa guna menjalankan prinsip transparansi pada perihal pengelolaan DD. Hal tersebut sesuai dengan informasi sebagai berikut :

“Jadi, itu sebagai apa namanya sebuah kewajiban juga. Jadi sebelum dibangun satu minggu atau 15 hari sebelum dibangun itu sudah dikasih papan, papan dari sumber dana apa misal sumberdana DD, volume, lebar, panjang itu diterangkan di papan itu, setelah itu, eee nilainya berapa itu. Dan setelah dibangun ada prasasti itu. Jadi, ada papan juga ada prasasti gitu.”

(Hasil wawancara dengan DK)

Pendapat informan tersebut menunjukkan bahwa prinsip transparansi sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Umbulsari. Melalui terdapatnya informasi yang jelas terkait program yang dilaksanakan dalam pengelolaan DD, masyarakat bisa mengetahui dengan jelas serta hal tersebut dapat mendorong terselenggarakannya prinsip partisipasi. Dalam mewujudkan prinsip partisipasi dalam pelaksanaan program yang didanai oleh DD pada perihal ini, pemerintah desa melibatkan langsung warga desa pada pembangunan yang sedang dilaksanakan. Warga desa diberdayakan untuk menjadi tenaga kerja di wilayahnya. Hal ini sesuai dengan informasi sebagai berikut :

“Kalau masalah kayak gitu anu mbak. Kalau ada proyek pembangunan paving, jalan gitu itu masyarakat ikut kerja juga mbak. Misalkan kayak di wilayah RT saya dibangun jalannya, nah itu ya orang-orang situ yang ngerjakan proyeknya. Jadi warga itu juga ikut merasakan hasilnya.”

(Hasil wawancara dengan KRK)

Pernyataan tersebut di perkuat oleh salah satu informan dengan informasi sebagai berikut:

“LPMD di Desa Umbulsari melaksanakan apa yang sudah diwenangkan oleh bapak Kepala Desa dan bapak Kepala Desa memang mewanti-wanti, kami sendiri juga memahami mempelajari masalah penggunaan anggaran DD itu khususnya yaitu, dengan penerapan sebaik-baiknya, mutu yang terbaik terus tenaga kerja ahli, mungkin paving punya ahli, kita bisa eee... istilahnya mencari 1 atau 2 instruktur untuk mempelajari temen-temen yang diwilayah setempat, yang utama lagi itu pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat khusus wilayah yang kita eeee... yang dibangun tadi. Kalau

wilayah ee..yang kami sebut tadi misalkan dusun B berarti kita menggunakan eee...masyarakat setempat untuk pemberdayaan lingkungan disitu khususnya dilingkungan dimana infrastruktur itu kita bangun.”

(Hasil wawancara dengan KL Desa Umbulsari)

Informasi tersebut senada dengan informasi dari salah satu informan yaitu sebagai berikut :

“Prosedur dari pusat itu yang melaksanakan LPM yang di lapangan, swadaya masyarakat, pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat dan yang melaksanakan dilapangan, yang eee... yang melaksanakan proyek tentunya itu LPM ndak perlu orang luaran jadi pemberdayaan masyarakat setempat.”

(Hasil wawancara dengan DK)

Berdasarkan sisi prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan DD dapat diwujudkan lewat sistem pelaporan yakni pelaporan bulanan serta laporan tiap-tiap kegiatan. Hal itu sesuai dengan informasi sebagai berikut :

“Ya pasti ada ada LPJ, Laporan Pertanggungjawaban itu setiap proyek itu pasti ada. Semua dana, meskipun untuk DD itu harus laporan, karena itu untuk tahun berikutnya gitu lo.”

(Hasil wawancara dengan KP)

Pernyataan tersebut senada dengan informasi dari salah satu informan yakni seperti berikut :

“Iya. Termasuk LPJ, buku kas umum, ada buku bank dan termasuk buku pajak yang tiap bulannya di laporkan.”

(Hasil wawancara dengan KK)

Pendapat tersebut diperkuat oleh salah satu informan dengan informasi sebagai berikut :

“Jadi di akhir tahun kita disamping realisasi kita juga ada LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) pasti itu, dan itu disetiap ee anggaran desa itu turun 3 tahap jadi sebelum kita ee melaksanakan menyerahkan LPJ itu dimonitoring oleh pihak PU Kecamatan dan setelah itu di akhir tahun kita eee kemarin juga dimonitoring oleh kejaksaan kaitannya dengan LPJ selalu begitu.”

(Hasil wawancara dengan DK)

Pernyataan dari para informan tersebut memperlihatkan bahwa prinsip partisipasi sudah dilaksanakan dengan baik yang diikuti pula atas penerapan prinsip transparansi. Pada penyelenggaraan DD selalu dilaksanakan pelaporan perkembangan penyelenggaraan kegiatan oleh pengelola DD di tingkat desa. Oleh karena itu, bisa diketahui bahwa tanggung jawab pengelola DD di tingkat desa telah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan DD yang bertahap serta laporan akhir kegiatan. Pada tahapan penyelenggaraan pengelolaan DD, pemerintah desa dan masyarakat sudah melaksanakan penerapan prinsip transparansi, partisipatif serta akuntabilitas sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Khalida Shuha (2018), yang mengemukakan bahwa pada tahap pelaksanaan tidak sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

4.3 Pertanggungjawaban Pengelolaan DD

Berdasarkan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 205 /PMK.07/2019 BAB VI Tentang Penatausahaan, Pertanggungjawaban serta Pelaporan menyebutkan bahwa :

Pasal 29 :

- (1) “Dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran Dana Desa, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf d kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan konsolidasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (10) huruf a dan huruf b kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.”

Dengan begitu bisa diambil kesimpulan bahwa semua kegiatan yang didanai oleh DD harus di pertanggungjawabkan setiap kegiatannya maupun setiap tahun berkenaan, sehingga pertanggungjawabannya dapat dilaporkan dengan memenuhi prinsip akuntabel dan transparan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan informasi sebagai berikut :

“Iya pasti, semua kegiatan selalu di pertanggungjawabkan dan sudah sesuai terhadap peraturan yang berlaku.”

(Hasil wawancara dengan KK)

Informasi tersebut di dapat diperkuat oleh informasi sebagai berikut :

“Kalau LPJ itu dari monitoring khususnya selama ini selama ini tidak ada halangan. Sekali mungkin kalau revisi mungkin 1 sudah wajar begitu. Nyatanya selama ini saya tidak pernah dengar dan saya yang saya ikuti untuk LPJnya tidak ada kendala lancar-lancar aja. Karena apa dari penilaian

awal monitoring hasil pembangunan tadi ya itu tidak ada kendala. Bahkan dari setiap monitoring itu, apa istilahnya ya, ya seperti ini Desa Umbulsari ini ya selalu sebagai percontohan dari desa-desa yang lainnya katanya seperti itu Ini saya tidak bohong lo, ini asli dari pihak monitoring di buat percontohan melangkah mulai dari awal jadi laporan pertanggungjawabannya juga tidak ada masalah.”

(Hasil wawancara dengan KL Desa Umbulsari)

Informasi tersebut senada dengan informasi berikut :

“Eeee... pembangunan di desa kan setiap tahun selalu ada MusDes pasti di pertanggungjawabkan. Sama dengan rancangan pembangunan itu, ada monitoring kemudian yang lainnya selalu di pertanggungjawabkan.”

(Hasil wawancara dengan KSK)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh salah satu informan dengan informasi sebagai berikut :

“Jadi di akhir tahun kita disamping realisasi kita juga ada LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) pasti itu, dan itu disetiap ee anggaran desa itu turun 3 tahap jadi sebelum kita ee melaksanakan menyerahkan LPJ itu dimonitoring oleh pihak PU Kecamatan dan setelah itu di akhhir tahun kita eee kemarin juga dimonitoring oleh kejaksaan kaitannya dengan LPJ selalu begitu.

Alhamdulillah, untuk Desa Umbulsari terkait dengan dana-dana eee terkait DD di monitoring dengan kejaksaan alhamdulillah tidak ada masalah sedikitpun sesuai prosedur.”

(Hasil wawancara dengan DK)

Berdasarkan sisi prinsip transparansi pelaksanaan DD dapat dilihat dari penyampaian informasi keuangan yang terbuka maupun jujur pada masyarakat berlandaskan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak guna mengetahui dengan terbuka serta menyeluruh terhadap pertanggungjawaban pemerintah desa pada pengelolaan DD. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan informasi sebagai berikut :

“Dengan pelaksanaan atau kepemimpinan pak DK ini ya itu saya menilai dari semuanya selama 1,5 tahun ini cukup transparan, cukup sekali transparan Apalagi mengenai bab masalah anggaran desa, ya itu cukup transparansi sekali.”

(Hasil wawancara dengan KL Desa Umbulsari)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh salah satu informan dengan informasi sebagai berikut :

“Kita transparansinya di depan itu (sambil menunjuk banner yang ada di depan kantor desa) terus di papan nama proyek, kita transparansi semua, bisa di cek di lokasinya pastinya sama dengan itu.”

(Hasil wawancara dengan KP)

Pernyataan tersebut senada dengan informasi sebagai berikut :

“Njenengan lihat itu *banner* di depan (sambil menunjuk *banner* di depan kantor desa) semuanya transparansi. Jadi masyarakat bisa melihat, Kalau memang ada perubahan maka akan ada *banner* disitu di informasikan kita buat anu APBDes perubahan tertulis transparansi APBD. Itu seperti didepan itu ya (sambil menunjuk banner di depan kantor desa). Jadi semua tau kalau memang ada perubahan.”

(Hasil wawancara dengan KSK)

Berdasarkan informasi yang diberikan dari para informan di atas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan DD sudah dilaksanakan dengan memenuhi prinsip akuntabel dan transparan. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu penelitian Nunuk Riyani (2016), yang menyatakan bahwa Analisis Dana Desa di Desa Singopuran telah tersampaikan untuk pembangunan secara baik sesuai atas perencanaan akan tetapi masih terdapat evaluasi yang harus diperbaiki.

4.4 Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Dana Desa (DD)

Akuntabilittas pengelolaan DD sangat dibutuhkan guna mewujudkan *good governance* ataupun tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah desa serta otonomi tidak akan mempunyai makna serta memiliki manfaat untuk warga desa apabila tidak ditunjang melalui transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Berlandaskan prinsip itu, maka akuntabilitas pengelolaan DD di Desa Umbulsari telah semestinya difokuskan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Akuntabilitas pengelolaan DD diawali dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban.

Berdasarkan atas prinsip umum pengelolaan keuangan desa memuat tiga aspek yaitu asas transparan, partisipatif serta akuntabel, maka pengelolaan DD harus dijalankan dengan cara terbuka melalui musyawarah desa, kemudian dimusrengbangdeskan serta hasilnya dimuat pada Peraturan Desa. Hal itu memperlihatkan bahwa pengelolaan DD dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Ketentuan tersebut juga sesuai dengan prinsip *good governance* pada pengelolaan DD.

Penerapan sejumlah prinsip itu dapat diketahui dari tahapan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Dari hasil penelitian di atas dapat dirangkum bahwa Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Umbulsari sudah mengimplementasikan prinsip akuntabilitas. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu penelitian Astri Juainita Makalalag, Grace B Nangoi dan Herman (2017), menyebutkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan sudah dijalankan berlandaskan atas prinsip transparan, partisipatif serta akuntabel.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Umbulsari Kabupaten Jember, bisa ditarik kesimpulan seperti berikut :

1. Tahapan perencanaan Dana Desa di Desa Umbulsari telah melaksanakan penerapan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal tersebut dibuktikan melalui adanya musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima semua usulan masyarakat dan menjadikan suara masyarakat sebagai keputusan tertinggi dalam musyawarah desa agar berlangsungnya pembangunan di desa tersebut.
2. Tahapan pelaksanaan Dana Desa di Desa Umbulsari telah melaksanakan penerapan prinsip partisipasi, transparansi serta akuntabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan di desa tersebut. Sementara itu, untuk prinsip transparansi dibuktikan melalui terdapatnya informasi yang jelas terkait jadwal penyelenggaraan program yang dibiayai dari DD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana seutuhnya dikarenakan pertanggungjawabannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Tahap pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Umbulsari sudah melaksanakan penerapan prinsip akuntabilitas. Hal tersebut bisa dibuktikan

dengan adanya pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilaporkan sesuai dengan aturan yang berlaku pada setiap kegiatan dan tahun berkenaan.

5.2 Implikasi

Berlandaskan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, maka implikasi dari penelitian ini ialah pemerintah desa dalam melaksanakan program yang didanai oleh Dana Desa harus melaksanakan penerapan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat serta akuntabilitas. Prinsip tersebut dapat diterapkan dalam perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Sehingga pengelolaan Dana Desa bisa diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan sesuai atas aturan yang berlaku. Kegiatan yang sudah diselenggarakan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diaudit oleh pihak eksternal, sehingga dapat dievaluasi untuk program selanjutnya.

Sesuai dengan penelitian terdahulu, Gayatri, Made Yeni Latrini, Ni Luh Sari Widhiyani (2014), bahwa hubungan diantara penerapan tranparansi serta akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana desa serta hubungan diantara variabel itu ialah kuat. Sehingga semakin baik transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, maka pengelolaan Dana Desa dapat dilaksanakan sesuai perencanaan yang sudah ditetapkan. Apabila ketiga prinsip tersebut tidak dilakukan pada penyelenggaraan pengelolaan dana desa, maka pemerintah desa akan menyalahi aturan yang berlaku.

5.3 Saran

Bersumber dari hasil penelitian serta kesimpulan tersebut, adapun saran yang disampaikan guna tercapainya kesempurnaan pada penelitian selanjutnya yaitu seperti di bawah ini.

1. Saran Teoritis
 - a. Untuk penelitian berikutnya diharapkan agar mencari beberapa faktor lainnya yang dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan DD. Hal ini dikarenakan penelitian ini hanya pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. hal ini penting, karena dapat diketahui perbedaan dengan penelitian yang sejenis selanjutnya.
 - b. Wilayah pengambilan responden pada penelitian ini cuma terbatas dalam satu lokasi, sehingga untuk penelitian berikutnya diharapkan bisa membuat lebih luas wilayah penelitiannya untuk hasil yang lebih baik.
2. Saran Praktis
 - a. Untuk Pemerintah Desa Umbulsari, perlu mempertahankan Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Pemerintah desa dalam merealisasikan anggaran desa harus tetap menerapkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Astri Juainita Makalalag, Grace B Nangoi, Herman Karamoy, (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, 8(1).
- Boedijono, Galih Wicaksono, Yeni Puspita, Sandhika Cipta Bidhari, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, Venantya Asmandani. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9 - 20
- Ekasari Sugiarti, Ivan Yudianto. (2017),. *Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)*. Seminar Nasional Akuntansi Dan Bisnis (SNAB), Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama..
- Gayatri, Made Yeni Latrini, Ni Luh Sari Widhiyani. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*
- Khalida Shuha. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 2018, 6.2.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nanda Widaninggar, Murti Sumarni, Saiful Amin, Nurshadrina Kartika Sari. (2020). Capital Expenditure's Antecedents: Proof Of The Public Sector In East Java. *International Journal of Economics, Business and Management Research Vol. 4, No. 03; 2020*.

- Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi, Gayatri (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1269-1298.
- Nunuk Riyani. (2016), *Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Singopran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016)*. Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nurul Hidayah, Iin Wijayanti. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Dd) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 2 Edisi 1 September 2017 p-ISSN : 2528-6145 dan e-ISSN : 2543198*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205 /PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 *tentang Desa, Pemerintah Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Retno Murni Sari. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi (KOMPILEK)*, 7(2), 139-148.
- Robert K. Yin. (2013). *Studi Kasus Desain dan Metode*. Edisi 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sherly Gresita Apriliani. (2013). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013*. Universitas Jember, Jember, Indonesia.
- V. Wiratna Sujarweni. (2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap & Muhammad Arif Nasution. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1): 146-154.

Informan No: 1

Transkrip Wawancara Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Umbulsari

Nama Informan : H. Dedi Kasrianto (DK)
Kapasiti : Kepala Desa Umbulsari
Tempat : Balaidesa Umbulsari
Pukul : 09.00-Selesai

Lampiran 1
Hasil Wawancara

No.	PERTANYAAN	JAWABAN	KODE	KATEGORISASI	TEMA	KETERANGAN
1	Dalam penyusunan perencanaan DD, Apakah msyarakat ikut serta dalam perumusannya pak?	Jadi gini prosesnya ya Yang pertama, kasi perencanaan itu beserta...apa namanya pembuat RAB nah itu membuat RAB terus kasi perencanaan itu menyusun, titik-titik mana yang mau dibangun yang menjadi prioritas, itu yang pertama ya. setelah itu,jadi kita tampung aspirasi semua warga,ditampung..	Tahapan penyusunan	Perencanaan	Partisipasi	Partisipatif dan transparan

		<p>jalan titik A RW berapa gitu kan Ada warga yang mengadu kita sikapi kemudian kita <i>crosscek</i> dilapangan Ohh ini..sek gampangane ee...ndak harus sekarang. Jadi kita survey dilapangan yang menjadi skala prioritas, setelah itu kita MusDeskan, ya masyarakat ,BPD, LPM, terus tokoh- tokoh masyarakat itu kita hadirkan dengan Musyawarah Desa</p>				
2	Musrenbangdes itu	<p>MusDes, Musyawarah Desa dulu Jadi tahapannya itu MusDes dulu setelah MusDes di musrenbangdeskan itu</p>	Musyawarah	Perencanaan	Partisipasi	Partisipatif dan transparan

		penetapan sudah Jadi di MusDes itu mana yang menjadi skala prioritas baru musrenbangdes				
3	Terus mekanismes pengelolaannya itu gimana pak?	Mekanisme? Mekanismesnya itu gini.. Jadi, pengelolaannya itu melalui prosedur dari apa eee...prosedur dari pusat itu yang melaksanakan LPM yang di lapangan, swadaya masyarakat, pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat dan yang melaksanakan dilapangan, yang eee... yang melaksanakan proyek tentunya itu LPM ndak perlu orang luaran jadi	Mekanisme	Pelaksanaan	Pemebrdayaan	Partisipatif dan transparan

		pemberdayaan masyarakat setempat				
4	Jadi masyarakat ikut mengelola ya pak?	Iya, jadi ikut anu berkerja Jadi..apa namanya, untuk mengurangi pengangguran, jadi pemberdayaan masyarakat, bukan untuk pengelolaan tidak pemberdayaan untuk pembangunan	Pengelolaan	Pelaksanaan	Pemberdayaan	Partisipatif
5	Jadi suara masyarakat itu sangat di ambil keputusannya untuk semua perencanaan DD itu pak?	Betul, jadi..khususnya yang terakhir pada MusDes (Musyawarah Desa) yang kita lakukan untuk tokoh-tokoh masyarakat mewakili daerahnya masing-masing, jadi ikut berperan penuh yang memutuskan itu eee dalam musyawarah itu	Prioritas	Perencanaan	Pengambilan keputusan	Partisipatif

		masyarakat. Jadi kita survey dilapangan setelah itu ee.. ini masih mampu di tunda dulu apa tidak, kalo memang ini harus sekarang menjadi prioritas, jadi tetep masyarakat juga yang menentukan berperan menentukan gitu				
6	Terus program apa saja pak yang didanai oleh DD pak?	Untuk program itu yang pertama, infrastruktur, terus untuk tahun anggaran 2020 juga stanting, juga pencegahan Covid-19 corona itu	Program	Pelaksanaan	Program DD	Pelaksanaan
7	Pembangunan-pembangunannya pak?	Pembangunannya itu, jadi jalan lapen itu, yang kedua, TPT (Tanggul Penahan Tanah), ketiga paving,	Pembangunan	Pelaksanaan	Pembangunan	Pelaksanaan

		pavingisasi				
8	Terus apakah di tempat lokasi yang sudah di bangun itu pak, apa ada papan informasi, misal ee.. tanggal sekian akan diadakan program pembangunan jalan kek gitu	Betul. Jadi, itu sebagai apa namanya sebuah kewajiban juga Jadi sebelum dibangun satu minggu atau 15 hari sebelum dibangun itu sudah dikasih papan, papan dari sumber dana apa misal sumberdana DD, volume, lebar, panjang itu diterangkan di papan itu, setelah itu, eee nilainya berapa itu. Dan setelah dibangun ada prasasti itu. Jadi, ada papan juga ada prasasti gitu	Papan informasi	Perencanaan dan pelaksanaan	Papan informasi	Transparan dan akuntabel
9	Terus kendalanya apa saja pak dalam satu periode itu untuk pelaksanaan Program	Untuk di era tahun anggaran 2020 itu kendalanya karena ada covid-19	kendala	Pelaksanaan	Covid-19	Transparan

	DD?	Jadi yang pertama, itu sudah kita susun APBDes dan itu di bulan 3 itu ada covid haus di anggarkan, itu kita merubah bolak balik kita merubah APBDes, dan perubahan APBDes itu juga kita MusDeskan musyawarah bersama				
10	Tetap melibatkan masyarakat?	Betul, iya Harus itu Jadi keputusan yang tertinggi dalam desa itu Musyawarah Desa, jadi peran masyarakat itu sangat diutamakan	Masyarakat	Pelaksanaan	Musyawarah	Pastisipatif
11	Terus apa setiap periode setiap tahunnya itu semua yang dilaksanakan oleh desa selalu dipertanggungjawabkan	Sudah Jadi di akhir tahun kita disamping realisasi kita juga ada LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban)	LPJ	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban	Akuntabel

		<p>pasti itu, dan itu disetiap ee anggaran desa itu turun 3 tahap jadi sebelum kita ee melaksanakan menyerahkan LPJ itu dimonitoring oleh pihak PU Kecamatan dan setelah itu di akhhir tahun kita eee kemarin juga dimonitoring oleh kejaksaan kaitannya dengan LPJ selalu begitu</p>				
12	<p>Berarti proses laporannya itu sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku?</p>	<p>Alhamdulillah, untuk desa umbulsari terkait dengan dana-dana eee terkait DD di monitoring dengan kejaksaan alhamdulillah tidak ada masalah sedikitpun sesuai prosedur</p>	Proses laporan	Pertanggungjawaban	Sesuai prosedur	Akuntabel

Informan No: 2

Transkrip Wawancara Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Umbulsari

Nama Informan : Yulis (KP)
Kapasiti : Kasi Perencanaan
Tempat : Balaidesa Umbulsari
Pukul : 09.30-Selesai

No.	PERTANYAAN	JAWABAN	KODE	KATEGORISASI	TEMA	KETERANGAN
1	Dalam penyusunan perencanaan DD, apakah mengadakan Musyawarah Desa dengan melibatkan masyarakat pak?	Dengan masyarakat, biasanya yang diundang waktu MusDes itu LPM, tokoh masyarakat, BPD, terus RT, RW	MusDes	Perencanaan	Penyusunan DD	Trasparan dan partisipatif
2	Apakah suara masyarakat itu sangat di apresiasi dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan pengelolaan DD pak?	Kalau disini sistemnya waktu ada acara MusDes (Musyawarah Desa) itu aspirasi masyarakat ditampung dulu nnt ada rencana prioritas, aaa.. skala prioritas, yang perlu dilakukan duluan itu apa saja,yang sekiranya yang sangat <i>urgent</i> lah, apa	Keputusan	Perencanaan	Pengambilan keputusan	Transparan dan pratisipatif

		yang paling diprioritaskan itu nanti diputuskan di musyawarah itu, jadi tidak semua aspirasi masyarakat itu..tetep di tampung, tapi tidak semua itu dilaksanakan pada tahun itu, di skala prioritas dulu				
3	Terus bagaimana mekanisme perencanaan DD nya pak?	Ya pertama ya musyawarah itu, nanti setelah ada mufakat kita buat rencana anggaran, setelah rencana anggaran, jadi habisnya berapa itu nanti dituangkan di rencana kerja desa	Mekanisme	Perencanaan	Musyawarah	transparan
4	Apakah hasil Musyawarah Desa itu dituangkan dalam rencana penggunaan dana?	Iya Iya itu sebagai acuan juga	Musyawarah	Perencanaan	RPD	Transparan

5	Terus program apa saja yang dilaksanakan di tahun 2020 yang di danai oleh DD?	<p>Proyek</p> <p>Proyek ada, proyek jalan, pavingisasi, terus aaa...perawatan kantor, pengecatan itu ada</p> <p>Kalau ADD kan bisa untuk kantor, kecuali yang Dana Desa itu gak bisa buat perawatan kantor eee... pyur ke infrastruktur sama eee padat karya tunai, kalau ADD ada untuk kantor sisanya bisa untuk infrastruktur, kalau DD kayak gitu</p>	Program	Pelaksanaan	Proyek	Pelaksanaan
6	Apakah ada kendala dalam pelaksanaan program yang didanai oleh DD?	<p>Kendalanya kita sementara ya belum ada...</p> <p>Cuman DD itu sebagai pelengkap dari DD, apa yang gak bisa di <i>cover</i> dari DD, istilahnya kekurangan dari DD bisa di <i>cover</i> oleh DD</p>	Kendala	Pelaksanaan	Kendala	Tidak ada kendala

7	Apakah di lokasi tempat pelaksanaan program tersebut, diberi papan informasi?	Ada Kita selalau ada Sebelum eee.. proyek dilaksanakan itu kita ada papan informasi, ada papan nama proyek eee...mesti di tancapkan disitu sebelum proyek dijalankan Jadi masyarakat tau disini mau... misalkan dibangun proyek pavingisasi eee...berapa meter terus eee...anggaran biayanya berapa itu ada semua	Papan informasi	Perencanaan dan Pelaksanaan	Papan informasi	Transparan
8	Terus apakah masyarakat juga ikut eee...partisipasi	Ada Ada gotong royong dari masyarakat partisipasi masyarakat itu disini selalu aktif masyarakat. Biasanya kan sebelum dijalankan proyek itu masyarakat perlu bersih-bersih jadi gotong royong, jadi masyarakat	Partisipasi	Pelaksanaan	Partisipasi	Partisipatif

		selalu dilibatkan. RT, RW dilibatkan ke lokasi biar berpartisipasi untuk apa di wilayahnya sendiri				
9	Apakah di desa Umbulsari itu selalu melaksanakan transparansi?	Kita transparansinya di depan itu (sambil menunjuk banner yang ada di depan kantor desa) terus di papan nama proyek, kita transparansi semua, bisa di cek di lokasinya pastinya sama dengan itu	Transparansi	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban	Transparansi	Transparan dan akuntabel
10	Terus apakah setiap periode laporan itu selalu dipertanggungjawabkan?	Ya pasti ada ada LPJ Laporan Pertanggung Jawaban itu setiap proyek itu pasti ada Semua dana, meskipun untuk DD itu harus laporan, karena itu untuk tahun berikutnya gitu lo.. Misalkan proyek ee..LPJnya Laporan Pertanggung Jawabannya proyek ini belum selesai	LPJ	Pertanggungjawaban	LPJ	Akuntabel

		,itu otomatis anu belum bisa cair yang tahun depan				
--	--	--	--	--	--	--

Informan No: 3

Transkrip Wawancara Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Umbulsari

Nama Informan : Bu Iin (KK)
Kapasiti : Kaur Keuangan
Tempat : Balaidesa Umbulsari
Pukul : 10.00-Selesai

No.	PERTANYAAN	JAWABAN	KODE	KATEGORISASI	TEMA	KETERANGAN
1	Apakah semua kegiatan selalu di pertanggungjawabkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku?	Iya pasti, semua kegiatan selalu di pertanggungjawabkan dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku	LPJ	Pertanggungjawaban	LPJ	Dilaksanakan
2	Terus jenis laporan apa saja yang di buat dalam pelaksanaan DD bu?	Iya Termasuk LPJ, buku kas umum, ada buku bank dan termasuk buku pajak yang setiap bulannya di laporkan	Laporan	Pertanggungjawaban	Laporan	Sesuai aturan
3	Terus apakah DD itu langsung masuk ke rekening desa?	Iya Langsung masuk ke bank jatim rekening desa	Rekening desa	Pertanggungjawaban	Rekening desa	Sesuai aturan

4	Apakah ada kesulitan dalam pembuatan laporan bu?	Inshaallah tidak ada Karena disitu sudah eee...ada aturan masing-masing	Kendala	Pertanggungjawaban	Kendala	Tidak ada kendala
5	Apakah program DD sudah sesuai dengan perencanaan sebelumnya?	Iya sudah Sudah sesuai sekali Bisa dilihat habis ini di LPJ nya.	<i>Crosschek</i>	Pertanggungjawaban	<i>Crosschek</i>	Akuntabel

Informan No: 4

Transkrip Wawancara Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Umbulsari

Nama Informan : Pak Dadang (KL)
Kapasiti : Ketua LPM
Tempat : Balaidesa Umbulsari
Pukul : 09.00-Selesai

No.	PERTANYAAN	JAWABAN	KODE	KATEGORISASI	TEMA	KETERANGAN
1	Jadi gini pak, mengenai DD pastinya bpk faham betul mengenai perencanaan DD di desa Umbulsari ini, nah bagaimana mekanisme perencanaan DD nya pak?	Ya terimakasih Jadi gini, terkait perencanaan itu diMusDeskan itu kunci yang utama MusDes adalah kunci yang utama karena apa diMusDes itu nanti kita undang masyarakat dan tokoh masyarakat. Bahwa dari masyarakat disampaikan penyampaian awal kuncinya awal itu Jadi disampaikan lebih awal nanti diterima oleh masyarakat titik mana	Masyarakat	Perencanaan dan pelaksanaan	Masyarakat	Transparan dan partisipatif

		<p>yang akan di alokasikan pembangunan khususnya infrastruktur. Karena apa disitu nanti kolaborasi antara pemerintahan dengan pemerintah desa sama kolaborasi dengan masyarakat. Oh inilah nanti setuju titik A misalkan ya dusun B nah disitu nanti kolaborasi masyarakat diajak komunikasi diajak eee... sebagai langkah awal untuk sebelum pelaksanaan infrastruktur itu diajak apa istilahnya itu, pertama ya bersih-bersih, infrastruktur jalan misalkan ee...pembersihan awal sebelum material diterjunkan dilokasi sana nah seperti itu nanti masyarakat bisa menilai, menilai dan melihat</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>bagaimana pelaksanaan pembangunan khususnya infrastruktur di desa umbulsari ini mengenai penggunaan DD. Itu langkah awalnya seperti itu</p> <p>Yang kedua, itu sesuai dengan RAB, otomatis sebagai RAB itu sangat juga penting, makanya kami dari pelaksana tugas dari bapak Kepala Desa dengan rekan-rekan tim LPMD di desa umbulsari melaksanakan apa yang sudah diwenangkan oleh bapak Kepala Desa dan bapak Kepala Desa memang mewanti-wanti, kami sendiri juga memahami mempelajari masalah penggunaan anggaran DD itu khususnya yaitu, dengan penerapan</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>sebaik-baiknya, mutu yang terbaik terus tenaga kerja ahli, mungkin paving punya ahli, kita bisa eee... istilahnya mencari 1 atau 2 instruktur untuk mempelajari temen-temen yang diwilayah setempat, yang utama lagi itu pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat khusus wilayah yang kita eeee... yang dibangun tadi Kalau wilayah ee..yang kami sebut tadi misalkan dusun B berarti kita menggunakan eee...masyarakat setempat untuk pemberdayaan lingkungan disitu Khususnya dilingkungan dimana infrastruktur itu kita bangun, itu ya untuk langkah yang kedua</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>Untuk yang ketiga tetap monitoring dengan masyarakat Dan alhamdulillah setelah pelaksanaan itu selesai kita laporkan ke bapak Kepala Desa tentang penggunaan anggaran itu ya, penggunaan anggaran itu sesuai arahan otomatis arahan bapak Kepala Desa dan kami sendiri juga sebagai pelaksana dari bapak Kepala Desa tangan kanan istilahnya ya wewenang dari bapak Kepala Desa, kita bertanggungjawab kepada bapak Kepala Desa, kalau bapak Kepala Desa mengintruksikan harus menggunakan mutu yang terbaik, kita harus terbaik, karena apa kita lpm juga mewakili</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>masyarakat gitu ya. Masyarakat desa yang kita bangun, kita mewakili oleh karena itu eee...tentunya apapun yang terbaik kita berusaha seperti itu mempertahankan Seperti itulah,, setelah masyarakat menerima yang terakhir kali eee... untuk sisa-sisa kerja seperti itu masyarakat kita libatkan kembali, artinya kita libatkan lagi dengan kolaborasi tadi, mulai dari awal tadi sampai terakhir pembersihan sampai pemerataan bantalan pengebrukan disamping itu kita libatkan masyarakat</p>				
2	Sampai finishing pak	<p>Iya didesa umbulsari kita terapkan seperti itu , alhamdulillah tidak ada istilahnya itu eee...kritik yang lebih,,istilahnya apa</p>	Keterbukaan	Pelaksanaan	Keterbukaan	Transparan dan partisipatif

		<p>mbk? Ee mungkin kritik yang lebih lah mengena dari kita tidak ada Menerima semua Yang terakhir kalinya monitoring dari pihak kecamatan maupun kabupaten</p> <p>Alhamdulillah untuk periode bpk Kepala Desa ini sebagai saya ketua LPM dan temen-temen 6 orang itu ya alhamdulillah di acungi jempol untuk bab apa penyaluran masalah DD itu kunci dari lpm yaitu untuk infrastruktur ya jalan, paving, aspal atau tpt</p>				
3	<p>Kalau menurut bpk apakah desa umbulsari ini sudah transparansi</p>	<p>Terimakasih Dengan pelaksanaan atau kepemimpinan pak H. Dedi Kasrianto ini ya itu saya menilai dari semuanya selama 1,5</p>	Transparansi	Pelaksanaan	Transparansi	Transparan dan partisipatif

		<p>tahun ini cukup transparan, cukup sekali transparan Apalagi mengenai bab masalah anggaran desa Ya itu cukup transparansi sekali Saya berani bilang seperti itu karena apa Mulai dari awal penggunaan anggaran desa itu diawali dengan Musyawarah Desa itu ya, kuncinya memang seperti itu Saya sebutkan kuncinya adalah Musyawarah Desa Seperti kemarin mungkin belum 1 minggu ini sudah ada Musyawarah Desa Baik itu hal-hal diluar masalah anggaran DD itu pak Kepala Desa H. Dedi Kasrianto ini selalu melakukan musyawarah</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		Minimal RT RW, karena RT RW itu sebagai ujung tombak pemerintahan desa umbulsari ini tetep di undang karena apa RT RW itu yang mengetahui seluk beluk kriteria atau fisiologi dari masyarakatnya ya itu terutamanya RT dan Rwnya makanya selalu melibatkan itu selain tokoh-tokoh masyarakat tokoh-tokoh agama itu, mungkin 1 minggu lagi sudah MusDes mengenai penyaluran non DD seperti BLT				
4	Bantuan-bantuan ya pak	Iya bantuan khususnya BLT yang masalah covid itu ya Bahkan ini posko ppkm dimusyawarhakan bahkan dari sekian % Makanya pak Kepala Desa	Aspirasi masyarakat	Pelaksanaan	Aspirasi warga	Partisipatif

		<p>dengan LPM khususnya ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya desa umbulsari untuk kemakmuran desa umbulsari Makanya alhamdulillah dengan kepemimpinan pak H. Dedi kasrianto selama kurang lebih 1,5 tahun ini cukup transparan sekali</p>				
5	<p>Lalu menurut bapak untuk masalah pertanggungjawaban DD itu apakah benar-benar sudah di pertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku pak</p>	<p>Ya kalau LPJ itu dari monitoring khususnya selama ini selama ini tidak ada halangan Sekali mungkin kalau revisi mungkin 1 sudah wajar begitu Nyatanya selama ini saya tidak pernah dengar dan saya yang saya ikuti untuk LPJny atidak ada kendala lancar-lancar aja Karena apa dari penilaian awal monitoring hasil</p>	LPJ	Pertanggungjawaban	LPJ	Akuntabel

		<p>pembangunan tadi ya itu tidak ada kendala Bahkan dari setiap monitoring itu Apa istilahnya ya, ya seperti ini desa umbulsari ini ya selalu sebagai percontohan dari desa-desa yang lainnya katanya seperti itu</p> <p>Ini saya tidak bohong lo Ini asli dari pihak monitoring di buat percontohan melangkah mulai dari awal jadi Laporan Pertanggung Jawabannya juga tidak ada masalah</p>				
--	--	---	--	--	--	--

Informan No: 5

Transkrip Wawancara Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Umbulsari

Nama Informan : Pak Zain (KSK)
Kapasiti : Kasun Krajan
Tempat : Balaidesa Umbulsari
Pukul : 13.00-Selesai

No.	PERTANYAAN	JAWABAN	KODE	KATEGORISASI	TEMA	KETERANGAN
1	Dalam penyusunan perencanaan DD apakah masyarakat ikut berpartisipasi pak?	Sesuai aturan UU Jadi setiap MusDes selalu melibatkan warga desa umbulsari	Partisipasi	Perencanaan	Partisipasi	Partisipatif
2	Terus apakah suara masyarakat itu sangat diapresiasi dalam pengambilan keputusan pak?	Suara masyarakat itu yang bisa menentukan DD itu untuk pembangunan	Pengambilan keputusan	Perencanaan	Pengambilan keputusan	Partisipatif
3	Terus mekanisme perencanaan DD nya bagaimana pak?	Yang jelas ada ini penyerapan aspirasi Kalau di desa itu	Mekanisme	Perencanaan	Mekanisme	Partisipatif dan transparan

		<p>biasanya ada anu tilik dusun Tilik dusun itu ada musyawarah dusun Kemudian dinaikkan lagi di MusDes itu Penentuannya kan disana Lah di msudes itu usula-usulan dari masing-masing wilayah kepala dusun di tampung di MusDes itumenghadirkan masyarakat Masyarakat itu nanti yang menentukan sesuai dengan RAB itu sesuai dengan apa itu rancangan belanja desa, Rancangan penggunaan dana kan disini ada sesuai dengan perencanaan Sesuai dengan</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		perencanaan ini yang mau dibangun terus ke kaur keuangan , uangnya cukup nggk kn seperti itu kemudian ada MusDes Setelah itu baru di MusDes di putuskan mana-mana saja titik-titik mana saja yang ditentukan				
4	Terus apakah eee dilokasi pembangunan itu disediakan papan informasi pak?	Setiap sebelum dibangun, mulai pak H. Dedi itu papan nama itu sudah diletakkan lebih dulu karena aturannya seperti itu sesuai dengan peraturan pemerintah dan UU nya Jadi sebelum dibangun diletakkan papan nama kemudian biaya disitu juga aaa... tercantum	Papan informasi	Perencanaan dan Pelaksanaan	Papan informasi	Transparan
5	Program yang didanai oleh DD itu apa saja	Ya macam-macam Ada infrastruktur,	Program	Perencanaan dan Pelaksanaan	Program	Dilaksanakan

	pak?	pendidikan, kesehatan itu				
6	Apakah dari semua program yang di danai oleh DD apakah selalu di pertanggungjawabkan oleh pihak pemerintah desa?	Eeee... pembangunan di desa kan setiap tahun selalu ada MusDes pasti di pertanggungjawabkan tra	LPJ	Pertanggungjawaban	LPJ	Dipertanggungjawabkan
7	Apakah setiap program-program yang didanai oleh DD itu selalu ada transparansi pak?	Njenengan lihat itu <i>banner</i> di depan (sambil menunjuk <i>banner</i> di depan kantor desa) semuanya transparansi Jadi masyarakat bisa melihat Kalau memang ada perubahan maka akan	<i>Finishing</i>	Pertanggungjawaban	Transparansi	Transparan dan akuntabel

		<p>ada <i>banner</i> disitu di informasikan kita buat anu APBDes perubahan tertulis transparansi APBD</p> <p>Itu seperti didepan itu ya (sambil menunjuk banner di depan kantor desa)</p> <p>Jadi semua tau kalau memang ada perubahan Contohnya seperti kemarin <i>corona</i> maka disitu akan terjadi perubahan maka disitu kita buat perubahan</p>				
8	<p>Terus apakah dalam program yang dilaksanakan masyarakat ikut berpartisipasi pak?</p>	<p>Ya jelas masyarakat ikut. Pemerintah pusat atau kabupaten , memerintahkan harus melibatkan masyarakat</p> <p>Tetep kita jalankan sesuai aturan dan UU jadi ada pemberdayaan masyarakat</p>	Pratisipasi	Pelaksanaan	Pasrtisipasi	Partisipatif

Informan No: 6

Transkrip Wawancara Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Umbulsari

Nama Informan : Pak Apek (KRK)
Kapasiti : Ketua RT 02 RW 04 Dusun Krajan
Tempat : Balaidesa Umbulsari
Pukul : 11.00-Selesai

No.	PERTANYAAN	JAWABAN	KODE	KATEGORISASI	TEMA	KETERANGAN
1	Gini pak yang saya tanyakan Gimana menurut samean mengenai pemberdayaan masyarakat di desa umbulsari ini pak?	Kalau masalah kayak gitu anu mbk Kalau ada proyek pembangunan paving, jalan gitu itu masyarakat ikut kerja juga mbk misal kayak di wilayah RT saya di bangun jalannya Nah itu ya orang-orang situ yang ngerjakan proyeknya Jadi warga itu juga ikut merasakan hasilnya Kalau Kepala Desa yang sekarang gitu mbk Kalau sebelum Kepala Desa yang sekarang itu	Pemberdayaan	Perencanaan dan pelaksanaan	Masyarakat	Partisipatif

		semua pembangunan orang luar yang ngerjakan jadi warganya itu gak ikut campur.				
2	Terus untuk perencanaan pembangunan apa masyarakat juga hadir pak?	Iya mbk Pokok lek ada Musyawarah Desa masyarakat selalu ikut tapi sekarang perwakilan mbk kan gak boleh banyak-banyak Corona	Masyarakat	Perencanaan	Masyarakat	Partisipatif
3	Oh iya pak Apa di tempat lokasi pembangunan itu ada papan informasi?	Ohh ada mbk Mesti ada Kalau mau di bangun proyeknya kurang berapa hari itu mesti diletakkan disitu	Papan informasi	Perencanaan dan Pelaksanaan	Papan informasi	Transparan
4	Apa masyarakat selalu tau pak program apa saja	Alhamdulillah tau mbk Kan selalu ada Musyawarah Desa itu mbk	Program	Pelaksanaan	Program	Transparan dan partisipatif

	yang mau dilaksanakan terus hasilnya kayak gimana	Terus ada rapat dusun gitu Terus kalau malem kan selalu ada yang jaga pos kampling disitu juga omong-omongan sama warga yang lain jadinya informasi itu tau Kalau hasil pasti warga tau mbk kan di depan gandok itu ada bannernya terus kalau lewat daerah situ ohh iki mari di bangun iki kate di bangun				
5	Mangkanya desa umbulsari kelihatan ayam tentrem gitu ya pak	Huh iyo mbk. Pokok mulai Kepala Desa seng saiki iki wes akeh perubahane Gak koyok seng saukdurunge Sekarang iku masyarakat selalu dilibatkan di semua program lah pokok Dadi iso ngerasakne kabeh Terus terbuka pisan mbk Dadi warga eroh ngerti lek enek opo-opo	Kondisi	Pelaksanaan	Kondisi	Transparan dan partisipatif

Lampiran 2

Laporan Pertanggungjawaban Program DD

Tahun Anggaran 2020

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA UMBULSARI TAHUN ANGGARAN 2020					
Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)					
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.2.	Pendapatan Transfer	1.050.178.833,00	1.073.614.554,00	23.435.721,00	
1.2.1.	Dana Desa	1.050.178.833,00	1.073.614.554,00	23.435.721,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.050.178.833,00	1.073.614.554,00	23.435.721,00	
2.	BELANJA				
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.055.179.666,00	578.015.387,00	(477.164.279,00)	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Mili	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Sumber DDS
2.1.01.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
2.1.01.5.2.2.98	Belanja Jasa Honorarium Kader Desa, Guru PAUD, Guru Ngaji	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	50.000.833,00	50.000.833,00	0,00	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat,	2.729.000,00	2.729.000,00	0,00	Sumber DDS
2.2.01.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.729.000,00	2.729.000,00	0,00	
2.2.01.5.2.1.90	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	2.729.000,00	2.729.000,00	0,00	
2.2.91	Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Dalam Rangka Pencegah	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	Sumber DDS
2.2.91.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	
2.2.91.5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.2.91.5.2.1.8	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	95.000,00	95.000,00	0,00	
2.2.96	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	45.676.833,00	45.676.833,00	0,00	Sumber DDS
2.2.96.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	26.384.833,00	26.384.833,00	0,00	
2.2.96.5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.339.833,00	2.339.833,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
2.2.96.5.2.1.6	Belanja Barang Cetak dan Pengpandaan	3.095.000,00	3.095.000,00	0,00	
2.2.96.5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	
2.2.96.5.2.1.8	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	475.000,00	475.000,00	0,00	
2.2.96.5.2.1.9	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	9.825.000,00	9.825.000,00	0,00	
2.2.96.5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.2.96.5.2.2.9	Belanja Jasa Honorarium Kader Desa, Guru PAUD, Guru Ngaji	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.2.96.5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	
2.2.96.5.2.3.9	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	
2.2.96.5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	2.292.000,00	2.292.000,00	0,00	
2.2.96.5.2.5.9	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	2.292.000,00	2.292.000,00	0,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.000.378.833,00	523.214.554,00	(477.164.279,00)	
2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Par	221.324.448,00	31.566.199,00	(189.758.249,00)	Sumber DDS
2.3.05.5.3.7	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	221.324.448,00	31.566.199,00	(189.758.249,00)	
2.3.05.5.3.7.2	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	83.835.000,00	10.710.000,00	(53.125.000,00)	
2.3.05.5.3.7.3	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Materi	157.489.448,00	20.856.199,00	(136.633.249,00)	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	224.459.105,00	169.707.374,00	(54.751.731,00)	Sumber DDS
2.3.10.5.3.5	Belanja Modal Jalan Prasarana Jalan	224.459.105,00	169.707.374,00	(54.751.731,00)	
2.3.10.5.3.5.2	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	28.855.000,00	25.200.000,00	(3.455.000,00)	
2.3.10.5.3.5.3	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	188.620.105,00	136.635.474,00	(51.884.631,00)	
2.3.10.5.3.5.4	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	7.284.000,00	7.871.900,00	587.900,00	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingku	554.595.280,00	321.940.981,00	(232.654.299,00)	Sumber DDS
2.3.11.5.3.5	Belanja Modal Jalan Prasarana Jalan	554.595.280,00	321.940.981,00	(232.654.299,00)	
2.3.11.5.3.5.2	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	193.340.000,00	111.430.000,00	(81.910.000,00)	
2.3.11.5.3.5.3	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	361.255.280,00	210.510.981,00	(150.744.299,00)	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	0,00	500.600.000,00	500.600.000,00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
5.1.01	Sarana Prasanara Tanggap Darurat bencana	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Sumber DCS
5.1.01.5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
5.1.01.5.4.1.1	Belanja Tidak Terduga	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
5.1.02	Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	0,00	15.700.000,00	15.700.000,00	Sumber DCS
5.1.02.5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	15.700.000,00	15.700.000,00	
5.1.02.5.4.1.1	Belanja Tidak Terduga	0,00	15.700.000,00	15.700.000,00	
5.1.03	Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Sumber DCS
5.1.03.5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	
5.1.03.5.4.1.1	Belanja Tidak Terduga	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	0,00	480.600.000,00	480.600.000,00	
5.3.01	Bantuan Langsung Tunai / BLT	0,00	480.600.000,00	480.600.000,00	Sumber DCS
5.3.01.5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	480.600.000,00	480.600.000,00	
5.3.01.5.4.1.1	Belanja Tidak Terduga	0,00	480.600.000,00	480.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.055.179.666,00	1.078.615.387,00	23.435.721,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.000.833,00)	(5.000.833,00)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.000.833,00	5.000.833,00	0,00	
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.000.833,00	5.000.833,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	5.000.833,00	5.000.833,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PENDAPATAN											
1.2.	Pendapatan Transfer											
1.2.1.1.	Dana Desa				1.073.614.554,00	1.073.614.554,00	0,00					
	JUMLAH PENDAPATAN				1.073.614.554,00	1.073.614.554,00	0,00					
2.	BELANJA DESA											
2.02.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
2.02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah N				4.800.000,00	4.800.000,00	0,00		2	0	0,00	
	01 Belanja Jasa Honorarium	Operasional PAUD/TK/TP	1 Paket	Swakelola				100,00	2	0	0,00	
2.02.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polides Milik				2.729.000,00	2.494.000,00	235.000,00		0	0	0,00	
	02 Belanja HP Untuk Operator EDMC dan EHDW	Terselenggaranya Operas	1 Paket	Swakelola				100,00	0	0	0,00	
2.02.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Ii				0,00	0,00	0,00		0	0	0,00	
	02 Belanja barang perlengkapan pelatihan emo demo	Jumlah Peserta Penyuluh	100 Orang	Swakelola				0,00	0	0	0,00	
2.02.02.91	Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Dalam Rangk				1.596.000,00	1.596.000,00	0,00		0	0	0,00	
	01 Rembug Stunting	Penyelenggaraan Konven	1 Paket	Swakelola				100,00	0	0	0,00	
2.02.02.96	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan				45.678.833,00	20.819.833,00	25.067.000,00		5	0	0,00	
	01 Operasional KPM	Lain-Lain Kegiatan Sub Bi	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0	0,00	
	02 Insentif KPM	Lain-Lain Kegiatan Sub Bi	1 Paket	Swakelola				100,00	1	0	0,00	
	03 Operasional Kunjungan Bayi/ BGM	Lain-Lain Kegiatan Sub Bi	1 Paket	Swakelola				100,00	2	0	0,00	
	04 Operasional Kunjungan Bumil KEK	Lain-Lain Kegiatan Sub Bi	1 Paket	Swakelola				100,00	2	0	0,00	
	05 Operasional RDS	Lain-Lain Kegiatan Sub Bi	1 Paket	Swakelola				100,00	0	0	0,00	
2.02.03.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong)C				31.566.199,00	31.566.199,00	0,00		0	0	0,00	
	01 Pembangunan TPT RW.014 (P.Muhajir s/d Makam	Pemeliharaan Prasarana .	75 Meter (M)	Swakelola				0,00	0	0	0,00	
	02 Pembangunan TPT RW.004 (PAUD ke timur s/d F	Pemeliharaan Prasarana .	215 Meter (M)	Swakelola				0,00	0	0	0,00	
2.02.03.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Ja				169.707.374,00	169.707.374,00	0,00		20	5	6.800.000,00	
	01 Pengaspalan jalan Aspal RW.025 (Gumuk Gong) I	Jalan Desa	155 Meter (M)	Swakelola				0,00	0	0	0,00	
	02 Pengaspalan jalan Aspal RW.009 (Pondok Tanwir	Jalan Desa	268 Meter (M)	Swakelola				100,00	20	5	6.800.000,00	

Printed by Siskeudes 22/03/2021 8:44:01

Halaman 1

Activate Windows

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.02.03.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan J				321.940.981,00	321.940.981,00	0,00		0	0	0,00	
	01 Pembangunan jalan paving RW.012 (P Anas ke ti	Jalan Pemukiman/Gang	190 Meter (M)	Swakelola				0,00	0	0	0,00	
	02 Pembangunan jalan paving RW.025 (P.Sudarto ke	Jalan Pemukiman/Gang	188 Meter (M)	Swakelola				0,00	0	0	0,00	
	03 Pembangunan jalan paving RW.021 (P Supardi ke	Jalan Pemukiman/Gang	255 Meter (M)	Swakelola				0,00	0	0	0,00	
	04 Pembangunan jalan paving RW.010 ke selatan D.	Jalan Pemukiman/Gang	282 Meter (M)	Swakelola				0,00	0	0	0,00	
	05 Pembangunan jalan paving RW.013 (P Munawir ke	Jalan Pemukiman/Gang	300 Meter (M)	Swakelola				0,00	0	0	0,00	
2.05.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT D											
2.05.01.01	Sarana Prasarana Tanggap Darurat bencana				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0	0	0,00	
	01 Tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)	Sarana Prasarana Tangga	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0	0,00	
2.05.01.02	Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana				15.700.000,00	15.700.000,00	0,00		0	0	0,00	
	01 Alat Pelindung Diri (Masker,Sarung Tangan, APD.c	Perlengkapan Kesehatan	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0	0,00	
2.05.01.03	Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencar				3.300.000,00	3.300.000,00	0,00		0	0	0,00	
	01 Pelayanan Kesehatan dan Sterilisasi Fasilitas Um	Terselenggaranya Pelaya	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0	0,00	
2.05.03.01	Bantuan Langsung Tunai / BLT				480.600.000,00	480.600.000,00	0,00		0	0	0,00	
	01 Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap I	Bantuan Langsung Tunai.	178 KK	Swakelola				0,00	0	0	0,00	
	02 Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II	Bantuan Langsung Tunai.	178 KK	Swakelola				100,00	0	0	0,00	
	JUMLAH BELANJA DESA				1.078.615.387,00	1.053.323.387,00	25.292.000,00					
3.	PEMBIAYAAN											
3.1.	Penerimaan Pembiayaan											
3.1.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya				5.000.833,00	5.000.833,00	0,00		0	0	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN				5.000.833,00	5.000.833,00	0,00					
	JUMLAH PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN				0,00	25.292.000,00	25.292.000,00					

Umbulsari, 22 March 2021
KEPALA DESA UMBULSARI

Activate Windows
Go to Settings to activate Windo

Lampiran 3

Bukti Transparansi DD

Tahun Anggaran 2020



TRANSPARANSI

PERUBAHAN APBDesa

TAHUN 2020

DESA UMBULSARI

KEC. UMBULSARI - KAB. JEMBER

PENDAPATAN DESA TAHUN 2020

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
1	PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	313.000,000
2	DANA DESA (DD)	1.073.614.554
3	BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH	98.981,000
4	BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH	37.110,000
5	PENDAPATAN LAINNYA	1.500,000
6	ALOKASI DANA DESA (ADD)	668.448,000
JUMLAH PENDAPATAN		2.192.463,554

BELANJA DESA TAHUN 2020

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
1	BEDANG POKOK ANGGARAN PEMERINTAH DESA	960.961,373
2	BIAYA PELOPORAN/PEMANGKUAN	670.700,000
3	PEMBAYARAN PENYALURAN/PEMANGKUAN	38.054,700
4	PEMBETUNGAN/MAKLUKAT DESA	100.000,000
5	BIAYA USAHAWA	2.378.624,987
6	BIAYA PERAWATAN	15.900,000
JUMLAH BELANJA		5.090.851,060
PERMUTUHAN DESA		6.000,000
A. PERMUTUHAN PERUBAHAN		5.000,000
1. Biaya DD Tahun 2020		5.000,000
2. Biaya ADD Tahun 2020		300,000
B. PERMUTUHAN PERUBAHAN		5.000,000
REKAPITULASI PERMUTUHAN (A + B)		0,000

RINCIAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2020

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	KET
1	Pembangunan jalan Aspal Rw.025 (Gumuk Gong) ke Timur Dusun Sumberejo Vol : 155 x 3 M2	Rp. 98,733,260	DANA DESA	30%
2	Pembangunan jalan Aspal Rw.009 (Menuju Pondok Tawefrul Ulum) Dusun Krajan Vol : 220 x 2,5 M2	Rp. 70,974,116	DANA DESA	20%
3	Pembangunan jalan Paving Rw.12 (P.Anas ke Timur) Dusun Sumberejo	Rp. 72,923,710	DANA DESA	100%
4	Pembangunan jalan Paving Rw.025 (P.Sadarto ke Timur) Dusun Sumberejo Vol : 196 x 2,5 M2	Rp. 68,343,365	DANA DESA	100%
5	Pembangunan jalan Paving Rw.013 dari P.Munawir Habibi Dusun Sumberejo Vol : 360 x 3,5 m2	Rp. 180,673,905	DANA DESA	100%
6	Pembangunan jalan Paving Rw.016 dari P. Wagimun ke Utara Dusun Sumberejo Vol : 80 x 2 m2	Rp. 25,817,420	BGH PAJAK	100%
7	Pembangunan TPT Rw.014 dari P.Muhajir ke Selatan Dusun Sumberejo	Rp. 31,566,198	DANA DESA	30%
8	Perawatan jalan Aspal menuju Makam Gumuk Gadung Dusun Sumberejo Vol : 100 x 3 m2	Rp. 36,586,790	BGH PAJAK	20%
9	Perawatan jalan Aspal Balai Desa ke Selatan Dusun Krajan Vol : 300 x 3 m2	Rp. 36,586,790	BGH PAJAK	20%
10	Pembangunan Pos Jaga Kantor Desa	Rp. 20,000,000	BGH RETRIBUSI	100%







PEMBANGUNAN PAVING P. SARTO 100%

PEMBANGUNAN PAVING P. ANAS 100%

PEMBANGUNAN PAVING P. MADIR 100%

PEMBANGUNAN PAVING P. BAKUR 100%

PEMBANGUNAN POS JAGA KANTOR DESA 100%



TRANSPARANSI

DANA DESA

TAHUN 2020

DESA UMBULSARI

KEC. UMBULSARI - KAB. JEMBER

PENDAPATAN DANA DESA TAHUN 2020

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
1	DANA DESA (DD)	Rp 1.073,614,554
JUMLAH PENDAPATAN		Rp 1.073,614,554

REALISASI BELANJA DANA DESA TAHUN 2020

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	KET
1	Pembangunan jalan Aspal Rw.025 (Gumuk Gong) ke Timur Dusun Sumberejo Vol : 155 x 3 M2	Rp 98,733,260	DANA DESA	30%
2	Pembangunan jalan Aspal Rw.009 (Menuju Pondok Tawefrul Ulum) Dusun Krajan Vol : 220 x 2,5 M2	Rp 70,974,116	DANA DESA	20%
3	Pembangunan jalan Paving Rw.12 (P.Anas ke Timur) Dusun Sumberejo Vol : 196 x 2,5 M2	Rp 72,923,710	DANA DESA	100%
4	Pembangunan jalan Paving Rw.025 (P.Sadarto ke Timur) Dusun Sumberejo Vol : 173 x 2,5 m2	Rp 68,343,365	DANA DESA	100%
5	Pembangunan jalan Paving Rw.013 dari P. Munawir Habibi Dusun Sumberejo Vol : 360 x 3,5 m2	Rp 180,673,905	DANA DESA	100%
6	Pembangunan TPT Rw.014 dari P.Muhajir ke Selatan Dusun Sumberejo	Rp 31,566,198	DANA DESA	0%
7	konfigurasi Gunung	Rp 45.000,000	DANA DESA	50%
8	Belanja Penanggulangan Covid 19	Rp 20.000,000	DANA DESA	100%
9	Honor Guru Paud	Rp 4.800,000	DANA DESA	50%
10	BLT Tahap I Bagian Bulan April s/d Juni 2020	Rp 320.400,000	DANA DESA	100%
11	BLT Tahap II Bagian Bulan Juli s/d September 2020	Rp 160.200,000	DANA DESA	0%





PEMBANGUNAN PAVING P. SARTO 100%

PEMBANGUNAN PAVING P. ANAS 100%

PEMBANGUNAN PAVING P. BAKUR 100%

Lampiran 4

Bukti Pelaksanaan Musyawarah Desa



Pelaksanaan Musrenbangdes



Lampiran 5

Bukti Pengelolaan DD di Desa Umbulsari

Foto Dokumentasi

Kegiatan Jalan Paving P. Darto Ke Timur Desa Umbulsari

Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember





Kabupaten :
Jember
Lokasi :
Sumberejo
Kegiatan :
Jalan Paving
Kondisi 100 %





Foto Dokumentasi

**Kegiatan Jalan Paving P. Darto Ke Timur Desa Umbulsari
Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember**





Foto Dokumentasi
Kegiatan Jalan Paving P. Anas Ke Timur Desa Umbulsari
Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember






Foto Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Jalan Paving P. Anas Ke Timur Desa Umbulsari
Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember



